

**ABSTRAKSI**  
**PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN**  
**SECARA ADAT PADA MASYARAKAT TIONGHOA**  
**DI KOTA SURAKARTA**

**TESIS**  
Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Strata-2 Program Studi Magister Kenotariatan



**FEBBE JOESIAGA, SH**  
**B4B005122**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**  
**PROGRAM PASCA SARJANA**  
**UNIVERSITAS DIPONEGORO**  
**SEMARANG**  
**2008**

## ABSTRAKSI

Judul tesis: **Pelaksanaan Pembagian Warisan secara Adat pada Masyarakat Tionghoa di Kota Surakarta**

Tionghoa Indonesia, adalah sebuah kelompok etnik yang penting dalam sejarah Indonesia, jauh sebelum Negara Indonesia terbentuk. Selepas pembentukan Negara Indonesia, maka suku bangsa Tionghoa yang berkewarganegaraan Indonesia haruslah digolongkan secara otomatis ke dalam masyarakat Indonesia, secara setingkat dan setaraf dengan suku-suku bangsa yang lain yang membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hukum warisan di Indonesia sejak dahulu sampai saat ini masih beraneka ragam bentuknya, masing-masing golongan penduduk tunduk kepada aturan-aturan hukum yang berlaku kepadanya sesuai dengan ketentuan Pasal 131 IS (*Indische Staatsregeling*). Golongan penduduk tersebut terdiri dari golongan Eropa dan yang dipersamakan dengan mereka, golongan Timur Asing Tionghoa dan Non Tionghoa, dan golongan Bumi Putera. Meskipun sudah ditentukan dalam pembagian waris pada masyarakat golongan Tionghoa diberlakukan KUH Perdata, namun dalam kenyataannya sebagian besar masyarakat Tionghoa lebih memilih pembagian harta warisan secara hukum adat.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pembagian warisan secara adat pada masyarakat Tionghoa di Kota Surakarta dan cara penyelesaian sengketa pewarisan secara adat pada masyarakat Tionghoa di Kota Surakarta

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris, melalui pengumpulan data primer dan sekunder dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analisis.

Pelaksanaan pembagian warisan secara adat pada masyarakat Tionghoa di Kota Surakarta adalah berdasarkan kesepakatan bersama keluarga (para ahli waris). Sedangkan dalam masyarakat Tionghoa peranakan yang terasimilasi adat setempat dalam hal ini adat Jawa, menganut sistem kekerabatan parental, di mana kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan sama sehingga dalam pembagian waris hak anak laki-laki dan hak anak perempuan sama besarnya. Pada masyarakat Tionghoa di Kota Surakarta, jarang ada sengketa pewarisan. Jika ada sengketa, maka cara penyelesaian sengketa pewarisan secara adat pada masyarakat Tionghoa di Kota Surakarta adalah dengan cara musyawarah yang terbatas dalam lingkup keluarga, dan berusaha agar penyelesaiannya tidak sampai dibawa ke tingkat pengadilan, karena masyarakat Tionghoa menganggap merupakan aib keluarga jika sampai ada perselisihan antara sesama keluarga hanya gara-gara soal warisan.

Kata Kunci : Pembagian Warisan, Masyarakat Tionghoa

## ABSTRACT

Title : **The Execution of Inheritance Distribution according to Custom upon The Tionghoa Community in Surakarta**

Indonesian Tionghoa is a significant ethnical group within Indonesia history, far before Indonesia was formed. After the establishments of Indonesia those are the Tionghoa tribes have an Indonesia civic must be categorized automatically within Indonesia society. Commensurately by others tribe are forming the Indonesia Republic Unity State.

The death duties in Indonesia since first till now is still heterogeneous, each population group are bent down to the prevailed law order as according to Section 131 IS (*Indische Staatsregeling*). The populations groups are consist of Europe and those are likened to them, Foreign East of Tionghoa and Non-Tionghoa, and Native Groups. Although, it has been determined within Civil Code, but in fact, the most of Tionghoa community more to opt the heritage distribution by Customary Law.

As for the purpose of research is to know the execution of inheritance distribution according to custom upon the Tionghoa community in Surakarta and the settlement manner of inheritance dispute according to custom upon the Tionghoa community in Surakarta.

The research method that used is empirical juridical approach method, through primary and secondary data collecting by research specification have a character is analytical descriptive.

The execution of inheritance distribution according to custom upon the Tionghoa community in Surakarta is based on agreement with family (heirs). While the halfblooded in Tionghoa community was assimilated by local custom in this case is Java custom embracing a parental consanguinity system between both heir and heiress as equal. On the Tionghoa community in Surakarta, rarely has inheritance dispute. If it is exist, there will be a custom rule that is used to solve that problem. The Tionghoa community in Surakarta will held a limited conference among family members in order to discuss their problem and find away to solve it without brings the problem to the court. They believe conflict among family members is totally shame moreover; the dispute is triggered by inheritance matter.

Keywords: Inheritance Distribution and the Tionghoa Community

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tionghoa Indonesia, adalah sebuah kelompok etnik yang penting dalam sejarah Indonesia, jauh sebelum Negara Indonesia terbentuk. Selepas pembentukan Negara Indonesia, maka suku bangsa Tionghoa yang berkewarganegaraan Indonesia haruslah digolongkan secara otomatis ke dalam masyarakat Indonesia, secara setingkat dan setaraf dengan suku-suku bangsa yang lain yang membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Orang-orang Tionghoa Indonesia, merupakan keturunan orang-orang Tionghoa yang hijrah dari Tiongkok secara berkala dan bergelombang sejak ribuan tahun dahulu. Catatan-catatan kesusastraan Tionghoa menyatakan, bahwa kerajaan-kerajaan kuno di Nusantara telah mengadakan hubungan yang erat dengan dinasti-dinasti yang berkuasa di Tiongkok. Faktor inilah yang kemudian menyuburkan perdagangan dan lalu lintas barang-barang maupun manusia, dari Tiongkok ke Nusantara dan sebaliknya.

Tidak adanya data resmi tentang jumlah penduduk Tionghoa di Indonesia, yang dikeluarkan oleh pemerintah sejak kemerdekaan Indonesia. Namun anggaran kasar yang dipercayai sehingga sekarang ini adalah, bahwa jumlah suku Tionghoa berada di antara 4% - 5% daripada seluruh penduduk Indonesia. Dalam sensus penduduk pada tahun 2000, ketika responden sensus ditanyakan mengenai asal suku mereka, hanya 1% dari jumlah keseluruhan

populasi Indonesia mengaku sebagai Tionghoa. Jumlah ini diperkirakan bukan jumlah yang menggambarkan populasi Tionghoa secara akurat karena masih ada sejumlah besar warga Tionghoa yang enggan mengaku sebagai "Tionghoa" dalam sensus. Menurut Perpustakaan Universitas Ohio, jumlah suku Tionghoa di Indonesia mencapai 7.310.000 jiwa. Jumlah ini merupakan yang terbesar di luar Tiongkok.<sup>1</sup>

Lebih dari sekadar budayanya yang telah berusia ribuan tahun, diaspora masyarakat Tionghoa ke berbagai belahan dunia adalah salah satu unsur yang membuat kelompok masyarakat ini dikenal di pelosok dunia. Cara hidup mereka yang cenderung eksklusif dan sangat kuat mempertahankan tradisi, membuat mereka menjadi kelompok yang terlihat eksotis-menurut sudut pandang Barat-suatu cara pandang yang telah mendapat kritik karena memandang masyarakat lain berdasarkan kaca mata Barat. Imigran dari Tiongkok pertama telah ada di Indonesia bahkan sebelum Belanda merapatkan perahunya di Pelabuhan Sunda Kelapa pada 13 November 1596. Mereka telah menetap dan bertani di seputaran apa yang sekarang dikenal sebagai kawasan Jakarta Kota dan masuk dalam jaringan perdagangan rempah-rempah yang bergerak sampai ke Tiongkok dan Jepang.

Imigran pertama datang dari bagian selatan daratan Tiongkok seperti Hokkien di Provinsi Funan kemudian menetap di Batavia. Imigran lain seperti orang-orang Hakka datang dari Kwantung, orang-orang Punti datang dari Kanton, orang-orang Hoklo dari Swatow, dan orang Haifoeng atau Hailam

---

<sup>1</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Tionghoa-Indonesia>

dari Pulau Hainan.

Pergaulan dan bahkan percampuran dalam bentuk pernikahan dengan penduduk setempat memberi pengaruh dalam kehidupan masyarakat lokal. Pengaruh itu bisa dilihat bukan hanya dari kegiatan ekonomi, tetapi juga makanan, bentuk bangunan, seni ukir, ragam hias tekstil, sampai gaya pakaian.

Hukum warisan di Indonesia sejak dahulu sampai saat ini masih beraneka ragam bentuknya, masing-masing golongan penduduk tunduk kepada aturan-aturan hukum yang berlaku kepadanya sesuai dengan ketentuan Pasal 131 IS (*Indische Staatsregeling*). Golongan penduduk tersebut terdiri dari golongan Eropa dan yang dipersamakan dengan mereka, golongan Timur Asing Tionghoa dan Non Tionghoa, dan golongan Bumi Putera.

Pada masyarakat golongan Tionghoa diberlakukan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW). Namun dalam kenyataannya tidak semua ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diikuti dan bahkan adakalanya dikesampingkan misalnya ketentuan tentang pewarisan sebagaimana diatur di dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Sebagai salah satu bagian dari keragaman suku bangsa, masyarakat Tionghoa mempunyai kebiasaan tersendiri yang sebagian besar berbeda dengan kebanyakan suku asli masyarakat Indonesia. Namun pada dasarnya sifat kekerabatan masyarakat Tionghoa sangat kental, untuk itu dalam

kehidupan keseharian adat istiadat aslinya masih dilaksanakan, seperti perayaan *Cap Go Meh*, *Imlek* atau hari-hari besar lainnya.

Keadaan ini juga terjadi dalam bidang Hukum Pewarisan pada masyarakat Tionghoa di Kota Surakarta. Meskipun sudah ditentukan dalam pembagian waris diberlakukan KUH Perdata, namun dalam kenyataannya sebagian besar masyarakat Tionghoa di Surakarta lebih memilih pembagian harta warisan secara hukum adat. Seperti yang diketahui pembagian harta warisan dalam adat Tionghoa tradisional anak laki-laki lebih diutamakan daripada anak perempuan karena dulu masyarakat Tionghoa menganut sistem kekerabatan patrilineal. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam pembagian waris antara kedudukan anak perempuan dan anak laki-laki adalah sama tetapi prosesnya rumit.

Dalam perkembangannya, adat Tionghoa dalam masyarakat Tionghoa di kota Surakarta juga dipengaruhi pula oleh adat setempat yaitu adat Jawa terlebih lagi karena kota Surakarta merupakan salah satu pusat kebudayaan Jawa. Sehingga sistem kekerabatan masyarakat Tionghoa di Jawa terutama di kota Surakarta menjadi menganut garis keturunan bilateral/parental, dimana kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan adalah sama. Akibatnya kedudukan anak laki-laki tidak sedominan dulu sehingga jika hanya punya anak perempuan pun tidak menjadi masalah dan tidak perlu mengangkat anak laki-laki sebagai penerus keluarga. Jika tidak punya anak maka bebas mengangkat anak laki-laki maupun anak perempuan. Perubahan sistem kekerabatan juga mengakibatkan perubahan dalam hal pembagian harta

warisan menurut adat Tionghoa.

Dari apa yang penulis kemukakan di atas, merupakan suatu kajian yang menarik dan perlu untuk diadakan suatu penelitian terhadap pelaksanaan pembagian warisan secara adat pada masyarakat Tionghoa, khususnya yang berada di Kota Surakarta.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembagian harta warisan secara adat pada masyarakat Tionghoa di Kota Surakarta
2. Bagaimana cara penyelesaian sengketa pewarisan secara adat pada masyarakat Tionghoa di Kota Surakarta

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Pelaksanaan pembagian harta warisan secara adat pada masyarakat Tionghoa di Kota Surakarta
2. Cara penyelesaian sengketa pewarisan secara adat pada masyarakat Tionghoa di Kota Surakarta

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan uraian di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi masyarakat luas tentang bagaimana bentuk dari suatu struktur kekeluargaan/kekerabatan dari masyarakat adat Tionghoa beserta perubahan-perubahannya dan perkembangannya khususnya dalam hal pelaksanaan pembagian harta warisan
2. Dari segi teoritis, bagi akademis hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis sebagai perbandingan dalam pengembangan ilmu hukum khususnya hukum adat.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan tesis ini sebagai berikut;

BAB I :Pendahuluan, bab ini menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II :Tinjauan Pustaka, dalam bab ini memuat landasan teori umum yang merupakan dasar pemikiran yang akan penulis gunakan dalam menjawab permasalahan.

BAB III :Metode Penelitian, pada bab ini akan menguraikan tentang metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan tesis ini yaitu Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Populasi dan Sampel, Teknik Pengumpulan Data serta Metode Analisis Data

yang akan dipakai.

BAB IV :Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini berisikan uraian tentang hasil penelitian dan pembahasan

BAB V :Penutup, pada bab ini berisikan uraian tentang kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan, dan saran-saran penulis sebagai rekomendasi berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian.

Daftar Pustaka

Lampiran

## **BAB II**

## TINJAUAN PUSTAKA

### A. Hukum Adat

Hukum adat merupakan hukum asli bangsa Indonesia, lahir, tumbuh dan berkembang bersamaan dengan perkembangan dari bangsa Indonesia itu sendiri. Oleh karena itu perlu dilestarikan dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.

“Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.<sup>2</sup>

Atas dasar Pasal I Aturan Peralihan ini, maka hukum adat yang berlaku terhadap masyarakat pendukung hukum adat, akan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Walaupun hukum adat yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat merupakan salah satu sumber pembentukan hukum nasional, namun berlakunya hukum adat itu bersifat lokal yaitu berlaku di dalam lingkup tertentu di mana peraturan adat itu ada.

Di dalam memberikan pengertian tentang adat, Kusumadi Pudjosewojo, mengemukakan pendapatnya, yaitu :

“Adat ialah tingkah laku yang oleh dan dalam suatu masyarakat (sudah, sedang, akan) diadakan. Dan adat itu ada yang tebal, ada yang tipis, dan senantiasa menebal dan menipis. Aturan-aturan tingkah laku manusia dalam masyarakat seperti yang dimaksudkan tadi adalah aturan-aturan adat. Akan tetapi dari aturan-aturan tingkah laku itu ada pula aturan-aturan tingkah laku

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen Ke-empat, 10 Agustus 2002

uang merupakan aturan hukum”.<sup>3</sup>

Dengan demikian hukum Adat itu tumbuh, lahir dan berkembang di dalam alam Indonesia yang tradisional. Sesuai dengan sifatnya yang dinamis, hukum Adat dapat menerima serta menyerap pengaruh dari luar, guna memenuhi kebutuhan serta keinginan dari masyarakatnya. Dalam Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional di Yogyakarta tahun 1975 dirumuskan bahwa : “Hukum Adat adalah Hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia, di sana-sini mengandung unsur agama”.<sup>4</sup>

Di dalam hukum Adat tersebut terdapat aturan-aturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh masyarakat pendukung hukum adat. Seperti halnya dengan pendapat tadi, bahwa berlakunya hukum Adat ada yang menebal dan ada juga yang menipis. Menebal menipisnya hukum Adat sesuai dengan perkembangan dari masyarakat pendukung hukum adat tersebut.

Sebagian besar dari hukum Adat yang berlaku adalah tidak tertulis, walaupun tidak tertulis tetapi hukum Adat tidak sangat ditaati oleh masyarakat pendukung dari hukum Adat. Dalam hal ini Soerojo Wignjodipoero dalam kutipannya yang diambil dari pendapat Soepomo, memberikan pengertian tentang hukum Adat, yaitu sebagai berikut:

“Pengertian hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis didalam peraturan legislatif (*unstatutory law*) meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun

---

<sup>3</sup> Iman Sudiyat., *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 1978, hal. 14

<sup>4</sup> Sulaiman B. Taneka., *Hukum Adat Suatu Pengantar Awal dan Prediksi Masa Depan*, Cet. 1, Bandung., E.esco, 1987, hal. 11

tidak ditetapkan oleh yang berwajib, toh ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.”<sup>5</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan, bahwa masyarakat hukum Adat mentaati hukum adatnya, karena mereka merasa yakin bahwa adat tersebut dapat berfungsi sebagai pengatur perilaku masyarakat dan juga sebagai pengontrol untuk melakukan pengawasan terhadap masyarakat yang akhirnya, adat menciptakan ketentraman, ketenangan, kedamaian serta ketertiban dalam hidup bermasyarakat.

Setiap manusia di dalam bersikap, bertindak dan bertingkah laku dalam pergaulan hidup masyarakat, harus berpedoman pada peraturan atau norma yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Aturan-aturan itu harus diperhatikan dan dijalankan walaupun, sifatnya ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Walaupun tidak tertulis, namun oleh masyarakat adat sangat ditaati, dihormati dan dipertahankan, ini yang dinamakan dengan hukum Adat. Masyarakat adat yang tinggal di desa memiliki ketaatan yang tinggi terhadap hukum adat dibandingkan dengan masyarakat yang tinggal di perkotaan.

#### **A.1.Perkawinan Menurut Hukum Adat.**

Menurut Hukum Adat pada umumnya di Indonesia, perkawinan itu bukan saja merupakan perikatan adat melainkan juga perikatan

---

<sup>5</sup> Soerojo Wignjodipoero., *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta, Gunung Agung., 1985, hal. 14

kekerabatan dan ketetanggaan. Dapat dikatakan bahwa menurut hukum Adat, maka perkawinan itu adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan derajat, dan urusan pribadi, satu sama lain dalam hubungannya yang sangat berbeda-beda.<sup>6</sup> Namun meskipun urusan keluarga, urusan kerabat dan urusan persekutuan, perkawinan itu tetap merupakan urusan hidup pribadi dari pihak-pihak individu yang kebetulan tersangkut di dalamnya.

Upacara hikmat pada pelangsungan perkawinan di mana-mana menyimpulkan paham dan kebiasaan yang mempengaruhi adat dan hukum perkawinan, yang masing-masing dengan caranya sendiri-sendiri. Perkawinan dalam arti perikatan adat adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan, yang mana akibat hukum ini telah ada sejak sebelum perkawinan terjadi, yaitu misalnya adanya hubungan pelamaran. Setelah terjadi ikatan perkawinan, maka timbul hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tua menurut hukum adat, yaitu dalam pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam peran serta membina dan memelihara kerukunan, keutuhan dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan.<sup>7</sup>

Dalam kelompok-kelompok wangsa yang menyatakan diri

---

<sup>6</sup> Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat (Begensilen en Stelsel Van Het Adatrecht)*, Terjemahan K. Ng. Soebakti Poeponoto, Jakarta, Pradnya Paramita, 1960, hal. 59

<sup>7</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Cet.5, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1995, hal. 9

sebagai kesatuan-kesatuan, sebagai persekutuan-persekutuan hukum, perkawinan para wangsanya adalah saran untuk melangsungkan hidup kelompoknya secara tertib teratur, saran yang dapat melahirkan generasi baru yang melanjutkan garis hidup kelompoknya. Namun di dalam lingkungan persekutuan-persekutuan kerabat itu, perkawinan juga merupakan cara meneruskan garis keluarga tertentu yang termasuk persekutuan tersebut, jadi merupakan urusan keluarga, urusan bapak ibunya selaku keluarga yang bersangkutan.

Di kalangan masyarakat yang masih kuat prinsip kekerabatannya yang berdasarkan ikatan keturunan, maka perkawinan merupakan suatu nilai yang hidup untuk dapat menurunkan keturunan, mempertahankan silsilah dan kedudukan sosial yang bersangkutan. Selain itu perkawinan juga merupakan sarana untuk memperbaiki hubungan kekerabatan yang telah menjauh atau retak, dan juga merupakan arena pendekatan dan perdamaian kerabat. Maka dapat disimpulkan bahwa pengertian perkawinan menurut hukum adat adalah suatu nilai hidup untuk dapat meneruskan keturunan, mempertahankan silsilah guna membangun atau membina yang sebelumnya telah menjauh dan retak. Sistem perkawinan menurut hukum itu dipengaruhi oleh sistem kekerabatannya.

## **A.2.Sistem Kekerabatan Pada Masyarakat Adat Tionghoa**

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa dalam masyarakat adat di Indonesia dikenal 3 (tiga) macam sistem kekerabatan, yaitu:

a. Sistem Kekerabatan *Patrilineal*

Sistem kekerabatan *patrilineal* berarti pertalian kekerabatan yang didasarkan atas garis keturunan bapak. Sebagai konsekuensinya anak laki-laki lebih utama daripada anak wanita, sehingga apabila suatu keluarga tidak mempunyai anak laki-laki akan melakukan pengangkatan anak laki-laki.<sup>8</sup> Pada sistem kekerabatan *patrilineal* ini, pada umumnya berlaku adat perkawinan dengan pembayaran jujur. Seorang perempuan setelah perkawinannya, di lepaskan dari hubungan kekeluargaan kerabat aslinya dan masuk menjadi anggota kerabat suaminya. Anak-anak yang lahir dari perkawinan itu juga masuk dalam lingkungan kekeluargaan ayahnya. Sistem ini digunakan di daerah Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Bengkulu, Seram, Nusa Tenggara, Bali dan Irian.

Bali yang sistem kekeluargaannya bersifat *patrilineal* hanya anak laki-laki mewarisi harta warisan. Demikian pula isteri tidak termasuk ahli waris hanya saja ia harus terjamin belanja hidupnya. Adapun di Batak, di Lampung dan di Gayo (Aceh Tengah) anak perempuan yang sudah kawin secara jujur, karena ia tidak terlepas dari keluarga asalnya tidak lagi mendapat warisan dari orang tuanya. Namun di daerah Gayo dikenal adanya *kawin angkap*, anak perempuan itu tetap dalam lingkungan keluarga orang tuanya dan suaminya harus ikut isteri. Dalam hal ini anak perempuan itu tetap

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hal. 23

menjadi ahli waris tuanya bersama-sama ahli waris lain.

b. Sistem Keekerabatan *Matrilineal*

Sistem kekerabatan *matrilineal* adalah merupakan kebalikan dari sistem kekerabatan *patrilineal*. Sistem kekerabatan *matrilineal* adalah sistem kekerabatan yang didasari oleh garis keturunan ibu. Sebagai konsekuensinya dari sistem kekerabatan ini adalah mengutamakan anak-anak perempuan daripada anak-anak laki-laki.<sup>9</sup> Dalam sistem kekerabatan *matrilineal* ini pada umumnya berlaku adat perkawinan *semenda*, yang setelah perkawinan si suami mengikuti isteri. Namun suami tetap menjadi anggota kerabat ibunya. Sistem ini dipakai pada daerah Minangkabau, Enggano dan Timor Timur.

Minangkabau yang sifat kekeluargaannya keibuan, bila seorang ayah meninggal dunia maka anak-anaknya tidak mendapat warisan karena antara ayah dan anak-anaknya tidak ada hubungan kekeluargaan, yang menjadi ahli warisnya adalah anak-anak dari saudara perempuan ayah yang meninggal.<sup>10</sup> Oleh karena itu sering terjadi apabila seorang ayah ingin melimpahkan harta kepada anak-anaknya, dilakukan dengan melalui lembaga hibah atau dengan cara wasiat.

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 55

<sup>10</sup> Ismuha, *Penggantian Tempat Dalam Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1978, hal. 36

c. Sistem Kekerabatan *Parental*.

Sistem kekerabatan *parental* adalah sistem kekerabatan yang didasarkan atas garis keturunan bapak dan ibu. Dalam sistem kekerabatan ini, antara anak laki-laki dan anak perempuan tidak dibedakan dalam pewarisan.<sup>11</sup> Sistem ini dipergunakan di daerah Aceh, Sumatera Selatan, Riau, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan lain-lain.

Perkawinan yang terjadi dalam sistem parental ini, pada umumnya berlaku *adat perkawinan mentas*, yang setelah perkawinan suami isteri hidup bersama secara mandiri. Suami isteri bebas memilih akan menetap di tempat suami atau di tempat isteri atau membangun kehidupan baru lepas dari pengaruh kerabat isteri maupun suami, Bahwa mengenai kedudukan isteri atau suami dalam masyarakat yang bersifat kekeluargaan *parental*, pada hakekatnya tidak ada perbedaan dalam keluarga masing-masing. Malahan dengan terjadinya perkawinan baik isteri maupun suami keluarganya bertambah, sebab selain tetap dalam keluarga semula juga dianggap masuk menjadi keluarga pihak suami atau pihak isteri.<sup>12</sup>

Berkaitan dengan sistem kekerabatan tersebut di atas, maka peranan anak sebagai penerus keturunan mempunyai arti yang sangat penting. Misalnya pada masyarakat Minangkabau, peranan anak

---

<sup>11</sup> Hilman Hadikusuma, *Loc Cit*, hal. 24

<sup>12</sup> Ismuha, *Loc Cit*, hal. 36

wanita lebih penting dari pada anak laki-laki yang menganut sistem kekerabatan *matrilineal*. Demikian pula sebaliknya pada masyarakat Bali yang menganut sistem kekerabatan *patrilineal*, maka anak laki-laki memegang peranan yang penting dibandingkan anak wanita. Atas dasar inilah apabila dalam suatu keluarga tidak mempunyai anak kandung, maka upaya yang dilakukan untuk mempertahankan dan melanjutkan garis keturunan dari masing-masing sistem kekerabatan itu adalah dengan pengangkatan anak.

Sistem kekerabatan ini juga mempengaruhi sistem hukum perkawinannya, seperti masyarakat yang menganut sistem kekerabatan *matrilineal* perkawinannya bersistem *perkawinan semenda* dimana pelamaran dilakukan oleh pihak wanita kepada pihak pria dan setelah perkawinan suami mengikuti tempat kedudukan dan kediaman isteri. Sebaliknya jika sistem kekerabatan *patrilineal*, hukum perkawinannya bersistem *perkawinan jujur* dimana pelamaran dilakukan oleh pihak pria kepada pihak wanita dan setelah perkawinan isteri mengikuti tempat kedudukan dan kediaman suami. Demikian pula suatu masyarakat yang menganut kekerabatan *parental*, maka sistem hukum perkawinannya bebas dimana pelamaran dilakukan oleh pihak pria dan setelah perkawinan kedua suami isteri bebas menentukan tempat kedudukan dan

kediaman mereka.<sup>13</sup>

Dulu masyarakat Tionghoa menganut sistem kekerabatan *patrilineal*. Tetapi sekarang ini, masyarakat Tionghoa terutama Tionghoa peranakan khususnya di Kota Surakarta, menganut sistem kekerabatan *parental*.

### **A.3. Perkawinan Dalam Masyarakat Tionghoa**

Masyarakat keturunan Tionghoa dalam suatu perkawinan yang akan dilaksanakan harus melalui tiga tahap upacara, yaitu :

- a. Upacara adat Tionghoa
- b. Upacara pesta perkawinan
- c. Upacara tata cara agama yang diyakini.<sup>14</sup>

Ketiga upacara itu tidak diharuskan dilaksanakan seluruhnya, karena di dalam melakukan tiap-tiap upacara tersebut diperlukan biaya-biaya yang tidak sedikit, kecuali memang tingkat ekonominya mendukung. Sekalipun hanya melakukan satu kali tahapan upacara perkawinan tersebut telah dianggap sah dalam masyarakat adat Tionghoa.

Dulu masyarakat keturunan Tionghoa melarang sekali sebuah perkawinan satu marga (*she*) atau semarga karena dianggap suatu perkawinan satu keluarga. Perkawinan pada masyarakat keturunan Tionghoa memberikan peran yang sangat dominan kepada anak laki-laki. Hal ini

---

<sup>13</sup> Hilman Hadikusuma, *Loc Cit*, hal 9-10

<sup>14</sup> Vasanti Puspa, *Kebudayaan Orang Tionghoa Indonesia*, Jakarta, Djambatan. 1996. hal. 43

dikarenakan sistem yang dianutnya adalah sistem kekerabatan *patrilineal*. Hal ini tercermin dalam tata cara perkawinan yang pada awalnya calon mempelai laki-laki melamar ke calon mempelai perempuan, dan penyelenggara perkawinan dilakukan oleh pihak laki-laki, sedangkan pihak perempuan setelah resmi menjadi isteri harus ikut dan tinggal bersama di kediaman suami.

Sekarang pada masyarakat Tionghoa peranan menganut sistem kekerabatan *parental*, hal ini mengakibatkan penyelenggaraan upacara perkawinan di kalangan kaum peranakan boleh diselenggarakan di rumah pengantin pria maupun pengantin wanita.

Dewasa ini, perkawinan sesama *she* lazim dilakukan, tetapi pada praktiknya masih terbatas diantara orang-orang yang bukan kerabat dekat. Perkawinan dengan saudara sepupu diperkenankan asalkan pihak laki-laki berasal dari generasi yang lebih tua, mengawini wanita dari generasi lebih muda. Pernikahan antara wanita dari generasi lebih tua dengan laki-laki dari generasi muda tetap terlarang. Adik perempuan maupun laki-laki, biasanya jarang diperkenankan mendahului kakak perempuannya kawin. Seandainya larangan tersebut dilanggar, maka si adik harus memberi hadiah tertentu kepada kakaknya. Tetapi jika seorang adik perempuan, ia diperkenankan mendahului kakak laki-lakinya menikah.

#### **A.5. Perbedaan Antara Masyarakat Tionghoa Peranakan dan Masyarakat Tionghoa Totok**

Kalau kita perhatikan perbedaan antara Tionghoa peranakan dan Tionghoa totok sepintas lalu, sulit untuk dibedakan. Akan tetapi kalau benar-benar diperhatikan, terdapat juga perbedaan-perbedaan dalam lafal dan ucapan, dalam kehidupan sosial-budaya dan dalam corak pendidikan serta dalam adat-istiadat lainnya. Perbedaan ini disebabkan oleh karena pengaruh dari lingkungan dalam ketata-hidupan masyarakat Indonesia.

Perbedaan dalam kehidupan keluarga dan dalam sistem kekerabatan, bagi orang Tionghoa, kebanyakan struktur kekerabatan berdasarkan garis keturunan kebapakan (*patrilineal*). Orang Tionghoa totok pada umumnya masih tetap memegang teguh struktur kekerabatan patrilineal ini. Sedangkan bagi orang Tionghoa peranakan telah banyak yang berubah dari sistem patrilineal kepada sistem *bilateral/parental*. Walaupun sistem *patrilineal* sudah ditinggalkan, tetapi sebenarnya ciri-ciri *patrilineal* masih tetap berlaku. Misalnya dalam upacara kematian biasanya anak laki-laki tertua yang membawa foto orang tuanya yang meninggal dan pada saat mengadakan pertemuan (musyawarah) keluarga apabila orang tua sudah tidak ada, anak laki-laki tertua yang memimpin jalannya musyawarah.

Dalam pendidikan terdapat juga perbedaan. Banyak diantara orang-orang Tionghoa peranakan menyesuaikan diri dengan setiap situasi baru. Mereka banyak yang telah masuk agama Kristen Katholik dan Kristen Protestan, di samping sekolah-sekolah umum. Mereka juga sering

terpengaruh oleh pendidikan dan pola kehidupan sosio-budaya asli masyarakat Indonesia. Terlihat dari usahanya untuk mencapai suatu status sosial yang terhormat dalam masyarakat, dengan berusaha untuk mencapai perguruan-perguruan tinggi dengan hasil sebaik mungkin. Mereka lebih menghargai orang-orang terpelajar. Tidaklah demikian bagi orang-orang Tionghoa Totok, yang lebih menghargai orang yang sukses dalam usaha perdagangan atau industri (materialistis). Bagi orang-orang Tionghoa peranan pendidikan formal mempunyai arti yang sangat penting.<sup>15</sup>

## **B. Hukum Waris**

Tidak pernah diketahui secara pasti kapan hukum waris mulai digunakan di Indonesia. Ini dikarenakan sejak dahulu sampai saat ini hukum waris masih beraneka ragam bentuknya, masing-masing golongan penduduk tunduk kepada aturan-aturan golongannya. Oleh karena itu hal-hal yang berhubungan dengan kewarisan erat kaitannya dengan sistem kekeluargaan dan jauh dekatnya hubungan antara keluarga orang per-orang, dengan demikian apabila salah satu anggota keluarga meninggal, maka yang mempunyai hubungan darah paling dekat yang lebih dahulu menjadi ahli warisnya, dengan terlebih dahulu melihat asal-usul dari hubungan tersebut.

Pada awalnya barang milik orang yang sudah meninggal itu tidak digunakan untuk orang yang masih hidup dan pendapat ini mendapat

---

<sup>15</sup> Hidayat Z. M., *Masyarakat dan Kebudayaan Tionghoa Indonesia*, Bandung, TARSITO, 1977, hal 101-103

dukungan dari beberapa kepercayaan :

- a. Setelah manusia meninggal, akan ada kehidupan di dunia lain sehingga dia masih membutuhkan perlengkapan-perengkapan (barang-barang) yang dipergunakan saat masih berada di dunia.
- b. Perlengkapan-perengkapan (barang-barang) itu oleh karena sering digunakan oleh pemiliknya memperoleh daya-daya gaib dari pemiliknya dan kekuatan gaib ini sangat berbahaya bagi bukan pemiliknya sehingga harus disertakan ke dalam kubur.<sup>16</sup>

Demikian pada awalnya tidak ada barang warisan (gambaran jaman purba), namun karena setiap orang itu mempunyai hak dan kewajiban, serta adanya keinginan untuk mengetahui kelanjutan dari pada hak dan kewajiban seseorang jika orang yang bersangkutan meninggal dunia maka untuk itu diperlukan aturan yang menampung segala akibat dari orang yang meninggal, dan hal inilah yang menimbulkan adanya hukum waris.

## **B.1 Hukum Waris Adat**

Ter Haar, dalam buku beliau yang berjudul "*Beginselen en stelsel van het Adatrecht*" diterjemahkan menjadi "Asas-asas dan Susunan Hukum Adat", memberikan rumusan mengenai pengertian waris adat, sebagai peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan dengan proses yang sangat mengesankan serta yang selalu berjalan

---

<sup>16</sup> Ali Affandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Bina Aksara, 1986, hal. 6

tentang penerusan harta warisan dan pengoperan kekayaan materiil dan immaterial dari suatu generasi ke generasi berikutnya.

Soepomo menyatakan: “Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses penerusan serta pengoperan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele geoderen*) dari suatu angkatan manusia (*generatio*) kepada keturunannya.”

Hukum waris adat adalah keseluruhan peraturan hukum dan petunjuk-petunjuk adat, yang mengatur tentang peralihan maupun penerusan harta warisan dengan segala akibatnya baik dilakukan semasa pewaris masih hidup maupun sesudah meninggal dunia.

Hukum waris adat mempunyai keistimewaan tersendiri, karena harta warisan sudah dapat dipindahkan, atau beralih maupun dioperkan kepada yang berhak menerimanya berdasarkan hukum, pada waktu pewaris masih hidup dan pada umumnya tatkala pewaris sudah tua (tidak kuat bekerja lagi).

Hukum waris adat tidak mengenal “bagian mutlak” (*legitieme portie*) seperti yang terdapat dalam hukum barat, karena dalam hukum waris adat, pengertian penerusan atau pengoperan harta kekayaan pewaris kepada ahli waris ini, dimaksudkan agar barang tersebut tetap langgeng atau lestari di tangan ahli waris.

## **B. 2 Sistem Kewarisan Dalam Hukum Waris Adat**

Ada 3 (tiga) sistem kewarisan dalam Hukum Waris Adat, yaitu:

### 1. Sistem kewarisan kolektif

Sistem ini sangat dipengaruhi oleh cara berpikir yang kita jumpai dalam masyarakat adat yang disebut cara berpikir yang “*commun*” atau “komunal/kebersamaan”

Cara berpikir komunal ini dikaitkan dengan hukum waris adat, lebih baik harta peninggalan (warisan) dibiarkan tetap utuh tidak dibagi-bagikan, diwarisi bersama-sama oleh sekumpulan ahli waris, dan hasilnya dinikmati bersama, kemudian dijadikan harta pustaka. Dapat saja setiap ahli waris memakainya, tetapi ia tidak memiliki, tetapi sekedar diberikan hak pakai saja.

### 2. Sistem kewarisan mayorat.

Sistem mayorat ini adalah sistem pelimpahan semata-mata untuk tanggung jawab, yaitu tanggung jawab terhadap harta peninggalan orang tua yang telah meninggal dunia kepada anak tertua. Anak tertua ini dapat laki-laki seperti yang dijumpai di Bali, Lampung, Batak dan lain-lain, atau anak tertua perempuan yang terdapat di masyarakat adat Semendo Sumatra Selatan, yang disebut Tunggu Tubang.

### 3. Sistem kewarisan individual.

Sistem kewarisan individual ini, banyak terdapat pada masyarakat hukum adat yang bergaris keturunan/kekeluargaan

secara *parental* (garis keibu-bapaan). Hal ini akibat dari tiap-tiap keluarga yang telah mentas atau mencar itu hidup berdiri sendiri dan bertanggung jawab kepada keluarganya yang utama.

Kewarisan dengan sistem individual adalah sistem kewarisan dimana setiap ahli waris mendapat bagian menguasai atau memiliki harta peninggalan orang tuanya. Ini berarti, setiap ahli waris mengusahakan, menikmati ataupun kalau terpaksa mengalihkan (menjual) kepada orang lain.<sup>17</sup>

### **B.3 Unsur-unsur Pokok Dalam Hukum Waris Adat**

Apabila berbicara persoalan waris, maka tidak terlepas dari 3 (tiga) unsur pokok yaitu :

1. Adanya harta peninggalan atau kekayaan pewaris yang disebut warisan

Harta warisan adalah semua harta kekayaan, baik berwujud maupun tidak berwujud (material maupun immaterial) yang ditinggalkan oleh pewaris, kepada ahli warisnya.

Harta warisan terdiri dari

- 1). Harta Pusaka
  - a. Tidak dapat dibagi ialah warisan yang mempunyai nilai magis religius
  - b. Harta pusaka yang dapat dibagi, ialah harta warisan yang

---

<sup>17</sup> IGN. Sugangga, *Hukum Waris Adat*, Semarang, UNDIP, 1995, hal. 11-13

tidak mempunyai nilai magis religius, seperti sawah, ladang, rumah dan lain-lain.

2). Harta bawaan

Yaitu harta yang dibawa baik oleh pihak istri maupun pihak suami ke dalam perkawinan (barang gawan, barang asli, jiwa dana, tatadan). Mengenai harta ini ada 2 (dua) pendapat :

- a. Tetap menjadi hak masing-masing dari suami/istri
- b. Setelah lampau beberapa waktu (lebih dari 5 tahun) menjadi milik bersama

3). Harta perkawinan, yaitu harta yang diperoleh dalam perkawinan

4). Hak yang didapat dari masyarakat, seperti sembahyang di Masjid, di Gereja, di Pura, mempergunakan kuburan, air sungai, memungut hasil hutan dan lain-lain.<sup>18</sup>

2. Adanya pewaris

Pewaris adalah seseorang yang menyerahkan atau meninggalkan harta warisan.

3. Adanya ahli waris

Ahli waris adalah orang yang menerima pengalihan atau penerusan atau pembagian harta warisan atau orang-orang yang berdasarkan hukum yang berhak menerima warisan.

Pada umumnya yang termasuk ahli waris dalam hukum waris adat

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hal. 53

adalah anak kandung, anak tiri, anak angkat dan janda. Dalam hukum waris adat pada umumnya serta pada dasarnya yang menjadi ahli waris adalah keturunan langsung dari pewaris, dalam hal ini anak si pewaris. Ini biasa disebut ahli waris utama dan pertama.

Selanjutnya siapa-siapa yang dapat menjadi pewaris dan ahli waris dalam hukum waris adat, sangat tergantung dari sistem kekeluargaan yang dianut, apakah sistem patrilineal, matrilineal, parental/bilateral atautkah sistem kewarisan kolektif maupun mayorat.

### **C. Sistem Pola Kekeluargaan Pada Masyarakat Tionghoa Tradisional**

Sejak dahulu orang-orang Tionghoa di negeri leluhurnya telah hidup secara teratur, dibandingkan dengan suku-suku bangsa lainnya. Mereka telah hidup menetap di daerah lembah dan hidup dari pertanian. Mereka telah hidup suatu perkampungan serta telah dapat mencukupi kebutuhan sendiri, sedangkan suku-suku lainnya pada masa itu masih banyak yang hidup berkelana. Perkampungan-perkampungan itu kemudian menjadi dasar pengelompokan sistem kekeluargaan patrilineal. Tiap komune mula-mula hanya terdiri dari keluarga keturunan dari garis keturunan ayah. Keluarga ayah semua saudara laki-lakinya dengan keluarga anak-anak laki-lakinya, keluarga kakek dan saudara laki-lakinya.

Dalam keluarga inti yang memegang peranan penting dan berkuasa adalah ayah dan anak-anak laki-lakinya. Semua keluarga inti setelah ayahnya

meninggal, berada di bawah pimpinan anak laki-laki tertua. Anak sulung ini akan menerima yang paling banyak harta warisan orang tuanya, dan warisan ini hanya diberikan kepada anak laki-laki saja, sedangkan anak-anak perempuan tidak diberi apa-apa.

Anak laki-laki yang diangkat oleh klan lain, hubungan darahnya dengan nenek moyang dari garis keturunan ayahnya menjadi putus. Anak angkat itu kemudian selanjutnya membentuk hubungan dengan garis keturunan nenek moyang dari ayah angkatnya. Kesadaran akan kesatuan dalam klan bagi orang Tionghoa sangat kuat sekali. Semua keluarga merasa berasal dari keturunan yang sama, akan membentuk kesatuan keluarga dalam suatu klan. Dalam kesatuan klan ini mereka akan mendapat jaminan ketenteraman hidup bagi setiap anggota dalam segi materiil, tenaga maupun dalam segi moril.

Setiap dalam upacara yang berhubungan dengan siklus kehidupan seseorang atau yang berhubungan dengan siklus pertanian, semua anggota klan datang mengahadirinya. Upacara-upacara yang diperingati secara hidmat terutama pada waktu ada kelahiran, perkawinan, hari ulang tahun dari anggota tertua klannya, pada pemakaman dan pada pesta tahunan yang memperingati hari kematian dari nenek moyangnya. Jika seseorang tertimpa nasib buruk ia pergi meminta bantuan kepada klan lainnya.

Tiap klan bertempat tinggal di suatu kampung. Bagi anggota suatu klan tabu sekali mengirim gadis dari klan yang sama. Gadis-gadis dari tiap klan akan diberikan sebagai istri kepada laki-laki dari klan lainnya. Bagi klan,

tujuan dari perkawinan tiap anggotanya itu hanyalah untuk meneruskan kelanjutan dari keturunannya dari cikal bakal klannya. Oleh karena itu dalam setiap perkawinan yang memegang peranan penting adalah saudara laki-laki yang tertua dan mengatur anak-anaknya melalui perantara yang sekiranya tidak memalukan dan dengan cara-cara diplomasi, bagaimana caranya mencari dan memilih calon-calon menantunya yang diharapkan.

Dalam perkawinan kalau sudah resmi, orang tua laki-lakilah yang berkuasa. Biasanya mereka tidak kenal kompromi lagi. Anak-anak wanita harus tunduk dan menurut secara patuh kepada orang tua, oleh karena anak gadisnya itu harus menjadi calon mempelai yang dapat menarik perhatian suaminya, sehingga suaminya menjadi segan untuk meninggalkannya.

Adalah prinsip kehidupan orang Tionghoa bahwa anak-anak harus patuh kepada orang tua. Kewajiban anak-anak terhadap orang tua baik sebelum maupun sesudah kawin, harus tetap berbakti kepada orang tua. Setiap mempelai laki-laki tetap harus membantu orang tuanya, seperti biasanya sebelum kawin. Perbuatan ini merupakan contoh bagi anak-anak seterusnya, bagaimana seharusnya sikap bakti mereka terhadap orang tuanya kelak dalam mengurusnya. Sedangkan mempelai wanita harus lebih tabah karena setelah kawin menjadi anak menantu keluarga suaminya, ia akan dituntut harus menurut kepada kedua mertuanya. Walaupun suaminya telah meninggal, ia tetap dianggap sebagai ganti anggota keluarga suaminya.

Pada umumnya para janda atau duda yang ditinggal mati tidak kawin lagi. Kalaupun kawin lagi yang mengatur dan menentukan adalah orang tua

dari almarhum suaminya. Perkawinan janda-janda ini tidak dibatasi, oleh karena menurut anggapan orang Tionghoa dengan perkawinan janda-janda tadi akan menambah anggota baru dalam klannya. Seorang laki-laki bisa kawin lebih dari satu istri, dengan syarat kalau dari istri pertama tidak mempunyai anak, serta kalau keluarganya sanggup memberi biaya untuk menyelenggarakan perkawinan yang kedua itu.

Perceraian hampir tidak pernah terjadi, oleh karena menantu itu dianggap telah menjadi anak. Hubungan menantu wanita terhadap mertua seperti sikap terhadap anak-anaknya sendiri, sehingga dalam anggapan mereka bagaimanapun jeleknya hubungan tidak mungkin pecah. Kejadian-kejadian yang mendekati ke arah perceraian adalah mengembalikan menantu wanita kepada orang tuanya, oleh karena tidak cocok atau tidak memuaskan. Pengembalian ini jarang terjadi, oleh karena dianggap paling aib dan orang tua sedapat mungkin menghindarkan kejadian itu. Biasanya ikatan anak-anak dengan orang tua sejak kecil telah dibina demikian rupa, sehingga semua anak-anak itu patuh dan penuh mengabdikan kepada orang tua. Penyesuaian seorang menantu wanita ini bagi yang baru dirasakan paling berat. Pada masa dahulu kalau masa penyesuaian ini tidak tertahankan lagi, banyak yang bunuh diri, sebagai penyelesaian terakhir, dari pada dikembalikan kepada orang tuanya. Hal serupa ini merupakan kejadian biasa, sebagai akhir dari konflik yang tak terpecahkan, terutama kalau terjadi antara suami istri.<sup>19</sup>

Lembaga keluarga merupakan lembaga tempat saling menolong dan

---

<sup>19</sup> Hidayat Z. M., *Loc Cit.*, hal. 119-123

tempat perlindungan. Fungsi lembaga demikian terutama yang tadinya berasal dari daerah pedalaman, di mana dahulunya hidup dalam kumpulan-kumpulan keluarga besar yang terjadi dari beberapa kesatuan keluarga inti, yang berdasarkan sistem kekeluargaan *patrilineal*.

Hubungan sosial yang terpenting dalam keluarga sesuai dengan etik hubungan sosial saudara laki-laki yang tertua, terhadap saudara laki-laki yang lebih muda dan hubungan suami istri. Kalau ketiga dasar fundamen hubungan dalam keluarga inti dan keluarga besar (klan) yang baik dan sekelilingnya akan lebih baik dan harmonis juga. Etik hubungan sosial dalam pengabdianya kepada orang tua, di mana anak laki-laki tidak boleh membuat susah orang tua.

Saudara laki-laki yang lebih tua mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap saudara laki-laki yang lebih muda dan saudara laki-laki yang lebih muda harus tunduk dan hormat kepada kakak-kakaknya. Suami yang ideal menurut etik hubungan sosial dalam keluarga yaitu yang sedapat mungkin harus menjunjung tinggi istrinya. Dasar pendapat ini terutama karena keluarga pada hakekatnya tempat kelahiran wujud manusia. Akan tetapi kalau istrinya mandul atau tidak mempunyai anak laki-laki, seorang laki-laki boleh mempunyai istri selir atau istri kedua.

#### **D. Balai Harta Peninggalan**

##### **D.1. Pengertian Balai Harta Peninggalan**

Di dalam berbagai literatur tidak, diketemukan adanya definisi Balai Harta Peninggalan. Tetapi di dalam Kamus Hukum disebutkan

bahwa Balai Harta Peninggalan (*weeskamers*) adalah “suatu lembaga yang disertai pengawasan dalam penyelesaian warisan-warisan dari orang-orang yang tunduk pada Hukum barat dalam adanya ahli waris - ahli waris yang masih di bawah umur”.<sup>20</sup>

Pada jaman Hindia Belanda Balai Harta Peninggalan dikenal oleh masyarakat dengan nama *Weeskamers*. Pada saat ini Balai Harta Peninggalan merupakan kelanjutan dari lembaga Hindia Belanda dulu yang bernama *Weeskamers*. Pembentukan Balai Harta Peninggalan berhubungan dengan sistem Hukum Kekeluargaan dalam Hukum Perdata Eropa (*Burgerlijk Wet Boek*), khususnya dalam Hukum pewarisan maupun perwalian anak di bawah umur harus dilaksanakan bersama-sama oleh wali dan wali pengawas. Pada setiap perwalian yang diperintahkan di Indonesia Balai Harta Peninggalan wajib melakukan tugas sebagai wali pengawas.

## **D.2. Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan**

Balai Harta Peninggalan merupakan lembaga yang bertugas untuk mewakili dan mengurus kepentingan-kepentingan orang-orang yang tunduk dan menundukkan diri kepada hukum perdata barat. Balai Harta Peninggalan melaksanakan tugas dari Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan sekarang bernama Dirjen Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah, yakni: “mewakili dan mengurus kepentingan orang-orang yang karena

---

<sup>20</sup> R. Subekti dan Tjitrosoeddiby, *Kamus Hukum*, 1989, hal. 11

hukum atau keputusan hakim tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan-peraturan perundangan yang berlaku”<sup>21</sup>.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tugas-tugas Balai Harta Peninggalan tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Adapun mengenai tugas-tugas Balai Harta Peninggalan sebagaimana dapat dirinci sebagai berikut:

1. Sebagai wali pengawas (Pasal 366 KUHPerdara), dalam melaksanakan tugas ini Balai Harta Peninggalan hanya sebagai pengawas dari tugas wali saja. Balai Harta peninggalan dapat sebagai wali pengawas jika wali dari anak yang belum dewasa ini berada di luar negeri dan di sini ia tidak mempunyai seseorang yang ditunjuk sebagai seorang yang memiliki kuasa yang istimewa maka Balai Harta Peninggalan mengambil alih tugas dari wali tersebut setelah wali tersebut melaporkan atau memberitahukan kepada Balai tentang terjadinya perwalian itu.
2. Sebagai pengampu pengawas dari orang-orang dibawah pengampuan (Pasal 449 KUHPerdara), di sini Balai Harta Peninggalan disertai tugas oleh Pengadilan untuk menjadi pengawas pengampu.
3. Sebagai pengurus dan penguasa dari kekayaan orang-orang yang tidak hadir (Pasal 463 KUHPerdara), dalam hal ini jika yang tidak hadir tidak memiliki wakil guna mewakili dirinya dan untuk mengurus harta kekayaannya Pengadilan Negeri yang berada di tempat tinggal si tidak hadir atas permintaan yang berkepentingan dan atas tuntutan Kejaksaan, memerintahkan Balai Harta Peninggalan untuk mengurus seluruh atau sebagian atas kekayaan ataupun kepentingan-kepentingan tersebut.
4. Sebagai pengurus dari harta peninggalan yang tidak ada kuasanya (Pasal 1126-1128 KUHPerdara), dalam pengurusan harta warisan yang tak ada penguasanya, Balai mengurus harta untuk melunasi hutang-hutang si yang meninggal dengan memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Kejaksaan Negeri dan Balai juga harus memberi pengumuman melalui beberapa media untuk mengusut ahli waris waktu untuk memenuhi panggilan tersebut adalah 3 (tiga)

---

<sup>21</sup> Balai Harta Peninggalan Surabaya, Balai Harta Peninggalan dan Beberapa Tugas Pokok dan Fungsinya, Surabaya, 2005, hal. 4

tahun, jika tidak ada yang mengakuinya maka harta tersebut akan menjadi milik negara.

5. Melakukan pendaftaran dan pembukuan surat-surat wasiat (Pasal 937 KUHPerdara), dalam melakukan tugas ini Balai menerima surat wasiat tertutup dari notaris.
6. Sebagai pengampu atau curator atas harta, kekayaan orang yang dinyatakan pailit (Pasal 69 dan Pasal 70 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004)

Selain mempunyai tugas di atas Balai Harta Peninggalan juga mempunyai fungsi yang lain seperti yang diatur dalam Pasal 2 Keputusan Menteri Kehakiman No.M.01. PR. 07. 01. 80 Tahun 1980, yaitu:

1. Mengawasi wali terhadap anak yang belum dewasa yaitu, Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas berkewajiban mengawasi segala tingkah laku dan mengawasi perbuatan anak-anak yang belum dewasa di dalam mengelola harta kekayaan yang menjadi bagian hak yang belum dewasa yang berada di bawah perwaliannya.
2. Melaksanakan penyelesaian masalah Kepailitan menurut Pasal 69 dan Pasal 70 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, kepailitan yaitu bahwa adanya suatu kepailitan Balai Harta Peninggalan segera mengadakan pemeriksaan dan pencatatan atas harta, benda pailit dan mengumumkan iklan kepailitan tersebut dalam surat kabar harian dan berita negara Indonesia.
3. Melaksanakan penyelesaian pembukuan dan pendaftaran surat-surat wasiat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yaitu, bahwa Balai Harta Peninggalan mengeluarkan surat-surat keterangan yang menerangkan tentang susunan keluarga yang menjadi ahli waris dari almarhum, di mana pengumuman surat keterangan hak waris ini adalah untuk melengkapi persyaratan permohonan untuk mewaris yang bersangkutan atas pemilik nama barang-barang tetap almarhum atas nama ahli waris.

Jika di perhatikan tugas-tugas Balai harta Peninggalan tersebut di atas, ternyata tugas-tugas tersebut banyak ragamnya dan kesemuanya itu dapat dikatakan mengandung unsur-unsur sosial dan finansial. Hal ini sesuai dengan tujuan pembentukan Balai Harta Peninggalan itu

sendiri.

Adapun mengenai sumber tugas-tugas Balai Harta Peninggalan sebagaimana diuraikan di atas, antara lain berasal dari : Kantor Catatan Sipil dan Pengadilan Negeri. Dari Kantor Catatan Sipil ialah laporan tentang adanya kematian, kelahiran anak di luar nikah, perkawinan kedua dan seterusnya. Dari Pengadilan ialah Penetapan Pengadilan Niaga tentang kepailitan, Penetapan Pengadilan Negeri tentang perwalian dan pengampuan.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Metode Pendekatan**

Metode Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yang bersifat Yuridis Empiris. Pendekatan yuridis dari segi perundang-undangan, peraturan-peraturan serta norma-norma hukum yang relevan dengan permasalahan, sedangkan pendekatan empiris menekankan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan empiris dengan jalan terjun langsung ke lapangan.<sup>22</sup> Maksud pendekatan yuridis empiris adalah menyoroti Pelaksanaan Pembagian Warisan Secara Adat Pada Masyarakat Tionghoa di Kota Surakarta.

## **B. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu bentuk penelitian yang terbatas untuk mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, sehingga hanya bersifat sekedar mengungkapkan fakta<sup>23</sup> serta bersifat analisis yang dimaksudkan untuk memberi data seakurat mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya.

Dikatakan deskriptif analisis, karena penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan Pelaksanaan Pembagian Warisan Secara Adat Pada Masyarakat Tionghoa di Kota Surakarta.

---

<sup>22</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Judimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, Hal.40

<sup>23</sup> Hermawan Wasita, dkk, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta, APTIK, 1990, hal. 9

Sedangkan istilah analitis, mengandung pengertian mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan dan memberi konspirasi aspek-aspek dari Pelaksanaan Pembagian Warisan Secara Adat Pada Masyarakat Tionghoa di Kota Surakarta.

### **C. Populasi dan Sampling**

Populasi, adalah seluruh obyek, seluruh gejala, seluruh unit yang akan diteliti dalam penelitian ini. Oleh karena populasi sangat besar dan sangat luas, maka tidak memungkinkan untuk diteliti seluruh populasi, tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti dengan sample untuk memberi gambaran yang tepat dan benar. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh masyarakat Tionghoa di Kota Surakarta.

Dalam pengambilan sampling menggunakan teknik Non- Random Sampling, dengan metode Purposive Sampling yaitu penarikan sample yang dilakukan dengan cara memilih/mengambil subyek-subyek yang didasarkan pada tujuan-tujuan tertentu.<sup>24</sup> Teknik ini dipilih karena alasan yang didasarkan waktu, tenaga dan biaya sehingga tidak mengambil sample yang besar jumlahnya dan jauh letaknya. Sedangkan yang menjadi sumber dan responden dalam penelitian ini adalah :

- 10 orang masyarakat Tionghoa di Kecamatan Jebres, Kota Surakarta
- 1 orang Pengurus perkumpulan Fuqing Surakarta

---

<sup>24</sup> Ibid. hal 36

- 1 orang wali Litang MAKIN Solo

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah cara mendapatkan data yang kita inginkan. Dengan ketepatan teknik pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan sesuai dengan yang diinginkan. Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

##### **a. Data Primer**

Adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui wawancara langsung dengan responden.<sup>25</sup> Wawancara dilakukan terhadap nara sumber yang berhubungan dengan penelitian ini, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman dalam wawancara. Dimungkinkan juga pertanyaan lain yang dilakukan sesuai dengan situasi dan kondisi saat berlangsung wawancara untuk melengkapi analisis terhadap permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini.

##### **b. Data Sekunder**

Adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan dengan jalan membaca, mengkaji serta mempelajari buku-buku yang relevan dengan obyek yang diteliti.<sup>26</sup> Termasuk buku-buku referensi, Kamus Hukum, Undang-undang

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001, hal. 14

<sup>26</sup> *Ibid.* hal. 14

Dasar 1945 Hasil Amandemen ke-empat, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dokumen-dokumen serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan Hukum Keluarga.

#### **E. Analisis Data**

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh setelah itu disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif guna mencapai kejelasan terhadap permasalahan yang akan dibahas.

Analisis data kualitatif, adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, teliti dan dipelajari secara utuh.

Pengertian analisis di sini, dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan kajian secara logis dan sistematis. Logis sistematis menunjukkan cara berpikir deduktif-induktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan penelitian ilmiah.

Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti<sup>27</sup>. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam

---

<sup>27</sup> H.B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Hukum Kuantitatif Bagian II*, Surakarta, UNSPress, 1988, hal.37

penelitian ini.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Kota Surakarta**

Kota Surakarta merupakan salah satu kota besar di Jawa Tengah yang menunjang kota-kota lainnya seperti Semarang maupun Yogyakarta.

Wilayah Kota Surakarta atau lebih dikenal dengan “Kota Solo” merupakan dataran rendah dengan ketinggian  $\pm 92$  meter dari permukaan laut, kota Solo berbatasan di sebelah utara dengan Kabupaten Boyolali, sebelah timur dengan Kabupaten Karanganyar, sebelah selatan dengan Kabupaten Sukoharjo dan di sebelah Barat dengan Kabupaten Sukoharjo.

Kota Surakarta terletak antara  $110^{\circ}45'15''$  dan  $110^{\circ}45'35''$  Bujur Timur dan antara  $7^{\circ}36'$  dan  $7^{\circ}56''$  Lintang Selatan.

Luas wilayah Kota Surakarta mencapai  $44,06 \text{ km}^2$  yang terbagi dalam 5 kecamatan, yaitu : Kecamatan Laweyan, Serengan, Pasar Kliwon, Jebres dan Banjarsari. Sebagian besar lahan dipakai sebagai tempat pemukiman sebesar 61,47%. Sedangkan untuk kegiatan ekonomi juga memakan tempat yang cukup besar juga yaitu berkisar antara 20% dari luas lahan yang ada.

Suhu Udara rata-rata di Kota Surakarta berkisar antara  $25,9^{\circ}\text{C}$  sampai dengan  $27,9^{\circ}\text{C}$ . Sedangkan kelembaban udara berkisar antara 69 persen sampai dengan 86 persen. Hari hujan terbanyak jatuh pada bulan Desember dengan jumlah hari hujan sebanyak 27 hari. Sedangkan curah hujan terbanyak sebesar 1.025,8 mm jatuh pada bulan Desember. Sementara itu rata-rata curah

hujan terbesar juga jatuh pada bulan Desember sebesar 37,59 mm per hari hujan.

Wilayah Kota Surakarta terbagi dalam 5 Kecamatan, 51 Kelurahan. Jumlah RW tercatat sebanyak 595 dan jumlah RT sebanyak 2.667. Dengan jumlah KK sebesar 130.284 KK, maka rata-rata jumlah KK setiap RT berkisar sebesar 49 KK setiap RT.

**Tabel 1. Penduduk Kota Surakarta Menurut Dewasa, Anak dan Jenis Kelamin Tahun 2006**

Kecamatan <i>District</i>	Dewasa <i>Adult</i>		Anak <i>Children</i>		Dewasa dan Anak <i>Adult and Children</i>		Jumlah <i>Total</i>
	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Laweyan	30.951	31.757	23.052	23.560	54.003	55.317	109.320
Sarengan	15.988	16.766	15.105	15.170	31.093	31.936	63.029
Pasar Kliwon	31.380	33.105	11.345	11.419	42.725	44.524	87.249
Jebres	48.867	50.263	20.547	20.809	69.414	71.072	140.486
Banjarsari	40.167	42.804	39.676	38.845	79.843	81.649	161.492
<b>Kota</b>	<b>167.353</b>	<b>174.695</b>	<b>109.725</b>	<b>109.803</b>	<b>277.078</b>	<b>284.498</b>	<b>561.576</b>
2005	160.845	161.087	115.301	122.813	276.146	283.900	560.046
2004	189.199	195.429	85.660	87.443	274.849	282.872	557.731
2003	183.559	189.891	89.955	91.990	273.516	281.879	557.731
2002	175.777	183.139	96.538	99.176	272.315	282.315	554.630

**Sumber: Monografi Kelurahan**

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2006, jumlah penduduk kota Surakarta mencapai 561.576 jiwa. Jumlah penduduk Tionghoa di Surakarta hanya 4%-5% dari seluruh penduduk Surakarta.

Tingkat kepadatan penduduk kota Surakarta pada tahun 2006 mencapai 12.716 jiwa/km<sup>2</sup>. Tingkat kepadatan penduduk tertinggi terdapat di kecamatan Serengan yang mencapai angka 19.738 jiwa/km<sup>2</sup>. Dengan tingkat kepadatan yang tinggi akan berdampak pada masalah-masalah sosial seperti perumahan, kesehatan, dan juga tingkat kriminalitas.

**Tabel 2. Banyaknya Penduduk Menurut Agama Yang Dianut di Kota Surakarta Tahun 2006**

<b>Kecamatan District</b>	<b>Islam Moslem</b>	<b>Kristen Katholik Catholic</b>	<b>Kristen Protestan Protestant</b>	<b>Budha</b>	<b>Hindu</b>	<b>Jumlah</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Laweyan	87.162	10.451	10.753	417	537	109.320
Sarengan	47.940	7.395	7.550	90	54	63.029
Pasar Kliwon	67.177	10.085	8.963	847	177	87.249
Jebres	93.505	22.129	22.115	1.822	915	140.486
Banjarsari	113.208	24.193	22.157	1.448	486	161.492
<b>Kota</b>	<b>408.992</b>	<b>74.253</b>	<b>71.538</b>	<b>4.624</b>	<b>2.169</b>	<b>561.576</b>
2005	403.412	73.251	75.171	4.211	1.993	558.038
2004	401.358	74.665	74.504	4.687	2.517	557.731
2003	401.675	73.330	73.027	4.654	2.439	555.395
2002	400.867	74.092	72.070	4.566	3.035	554.630

*Sumber: Monografi Kelurahan*

Agama mayoritas yang dianut penduduk Surakarta adalah agama Islam. Sedangkan agama mayoritas yang dianut oleh keturunan Tionghoa di Kota Surakarta adalah Kristen dan Katholik. Ada sebagian kecil keturunan Tionghoa yang beragama Budha, Islam, dan Konghucu.

Tampaknya, ajaran agama Budha tidak lagi begitu menarik bagi generasi muda keturunan Tionghoa di Kota Surakarta. Hal ini berbeda dengan generasi tua. Pada generasi tua, ajaran Budha begitu berarti dalam kehidupan orang Tionghoa. Walaupun orang tua banyak yang beragama Budha, mereka tidak mengharuskan anak-anaknya memeluk agama Budha. Mereka lebih suka menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah-sekolah yang dikelola oleh yayasan Katholik atau Kristen. Akibatnya, anak-anak mereka tidak ada yang memeluk agama Budha.

Walaupun mereka telah memeluk Kristen dan Katholik masih ada yang melakukan kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan oleh para pemeluk agama Budha atau Hindu. Kebiasaan-kebiasaan itu antara lain mengadakan selamatan kematian, mengadakan selamatan kelahiran, membakar kertas uang-uangan, menyimpan abu leluhur, memberi *an-pau*, menerima *an-pau*, dan lain-lain. Ada juga yang masih merayakan hari raya Imlek. Namun demikian, jumlah mereka tidak banyak.

Di kalangan remaja, kebiasaan yang masih sering dilakukan adalah menerima *an-pau*, berbaju baru pada hari raya Natal atau hari raya Imlek, dan berpakaian putih sewaktu ada anggota keluarga yang meninggal dunia.

Sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 hingga Mei 1998, Konghucisme tidak lagi diakui sebagai agama. Dalam KTP, agama Konghucu tidak boleh dicantumkan. Jadi, orang yang beragama Konghucu mencantumkan agama lain, misalnya Budha, sebagai agama yang dianut. Demikian pula ketika pasangan agama Konghucu menikah, karena

Konghucisme tidak termasuk kategori “agama” mereka terpaksa pindah ke salah satu agama yang diakui negara agar mereka dapat mencatatkan pernikahannya di Catatan Sipil. Pada pertengahan bulan Juli 1998, Menteri Agama Profesor Malik Fajar mengumumkan bahwa pemerintah kini telah mengakui Konghucisme sebagai salah satu agama yang resmi. Namun pengakuan tersebut tidak berarti banyak karena pada hakikatnya, agama tersebut belum mendapat pengakuan MPR.

Agama Konghucu diakui secara resmi setelah Abdurahman Wahid menjadi Presiden RI yang keempat, dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 tentang pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang agama, kepercayaan dan adat istiadat Cina. Hal ini diperkuat dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hari Tahun Baru Imlek pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri.

Pernikahan secara Konghucu dianggap tidak sah secara hukum maka anak mereka juga dicatatkan sebagai anak yang lahir di luar hasil perkawinan yang sah. Tetapi sekarang agama Konghucu sudah diakui oleh pemerintah, sehingga pasangan suami istri yang beragama Konghucu sudah dapat mencatatkan perkawinan mereka ke Kantor Catatan Sipil. Anak yang lahir sebelum agama Konghucu diakui dapat memperoleh pengesahan sebagai anak sah. Walaupun pengakuan tersebut sudah lama baru sejak tahun 2006 Kantor Catatan Sipil Surakarta menerima pencatatan perkawinan bagi agama Konghucu, dengan dikeluarkannya Surat Menteri Agama Nomor

MA/12/2006 tanggal 24 Januari 2006 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 470/336/SJ tanggal 24 Februari 2006.

Sekarang pemerintah mengacu pada Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 yang diundangkan melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969. Dalam penjelasannya disebutkan agama Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Buddha dan Konghucu adalah agama yang dipeluk penduduk Indonesia.

Seluruh Responden yang diwawancarai ada sebagian yang masih mengetahui suku bangsa asal ayah atau kakek mereka sehingga dengan demikian juga mengetahui suku bangsa asal dirinya, tetapi ada sebagian yang tidak mengetahuinya. Penentuan suku bangsa asal dilakukan melalui garis keturunan ayah. Hal ini dilakukan karena dulu masyarakat Tionghoa termasuk masyarakat yang menganut paham *patrilineal*.

### **A.1. Sejarah masyarakat Tionghoa di Surakarta**

Orang-orang Tionghoa diperkirakan sudah ada di Surakarta pada tahun 1746, tidak lama setelah kota itu dijadikan Ibu Kota Kerajaan Mataram oleh Pakubuwana II. Dalam, perkembangannya, masyarakat Tionghoa di Kota Surakarta harus tunduk kepada peraturan-peraturan pemerintah kolonial yang bersifat diskriminatif. Keberadaan orang-orang Tionghoa dan Arab digolongkan sebagai orang Timur Asing yang kelasnya berada di atas masyarakat pribumi dan di bawah orang-orang Eropa. Wilayah tempat tinggal mereka juga ditentukan (*wijkenstelsel*),

yaitu terpisah dari kelompok masyarakat yang lain, dan ruang geraknya dibatasi dengan sistem surat jalan (*passenstelsel*) Mereka juga sesuai dengan UU Agraria 1870, dilarang memiliki tanah.

Tempat tinggal orang Tionghoa di Surakarta di lokalisasi di kampung Balong, suatu kampung (pecinan) yang di bangun sejak zaman Kompeni dan berlanjut pada masa kolonial antara tahun 1904 hingga 1910, atas desakan organisasi atau gerakan nasionalis di kalangan orang-orang Tionghoa di Indonesia, maka pada tahun 1911 pemerintah Tionghoa di kolonial mengabulkan tuntutan untuk menghapuskan *wijkenstelsel* dan *passenstelsel*, sehingga pemukiman Tionghoa tidak lagi mengelompok pada suatu tempat atau lokasi tertentu, tetapi menyebar ke tempat atau lokasi lain. Sejak peraturan yang membatasi ruang gerak orang Tionghoa dihapuskan, dan bersamaan dengan makin bertambahnya jumlah orang-orang Tionghoa pendatang baru, maka orang-orang Tionghoa tidak harus tinggal di kampung pecinan itu.

Kampung Balong tetap sebagai perkampungan pecinan, tetapi dalam perkembangannya hanya orang-orang Tionghoa miskin yang tinggal di sana. Mungkin oleh karena miskin itu, maka komunikasi sosial dengan masyarakat pribumi di sekitarnya berlangsung sangat akrab. Proses pembauran berlangsung secara alami, termasuk perkawinan campuran Tionghoa Jawa yang telah berlangsung selama beberapa generasi. Oleh karena itu, Kampung Balong tumbuh dan berkembang menjadi perkampungan yang heterogen, walaupun kesan sebagai

perkampungan Tionghoa lama masih dapat dirasakan. Sementara itu orang-orang Tionghoa miskin lainnya telah menyebar ke kampung-kampung pribumi lainnya dan berbaur secara alami pula.

Mulai dekade ketiga abad ke-20, orang-orang Tionghoa di Surakarta mulai menempati daerah strategis seperti Nonongan dan Coyudan. Tahun 1960-an pedagang-pedagang Tionghoa sudah menjalar ke lokasi-lokasi strategis, seperti jalan-jalan di sekitar Pasar Legi, sekitar Pasar Gede, dan sekitar Pasar Singosaren. Pada masa Orde Baru (1966-1998) hampir semua lokasi strategis atau jalan-jalan utama di Kota Surakarta ditempati oleh pedagang Tionghoa. Tahun 1970-an merupakan awal pedagang tekstil Tionghoa masuk ke Pasar Klewer, ketika pasar itu menjadi pusat perdagangan dan bursa tekstil seiring dengan kejayaan industri batik dan tenun.

Meskipun keberadaan orang Tionghoa di Surakarta, dibatasi peraturan kolonial, tetapi tidak menutup hubungan mereka, baik secara pribadi maupun kelembagaan, dengan Sunan ataupun para bangsawan (pangeran). Beberapa indikasi dapat dijadikan bukti adanya hubungan baik antara masyarakat Tionghoa di Surakarta. Tanah beserta gabungan Thiong Thing (tempat untuk merawat) di Jebres hadiah dari Pakubuwana VII untuk masyarakat Tionghoa di Surakarta dan sekitarnya.

Masyarakat Tionghoa di Surakarta, juga seperti yang tinggal di kota-kota lain, dibedakan antara peranakan dan totok. Peranakan adalah yang sudah lama tinggal di Indonesia, sudah berbaur dengan masyarakat

pribumi, berbahasa Indonesia dan bahasa daerah setempat, dan berperilaku seperti pribumi. Adapun totok adalah orang-orang Tionghoa pendatang baru, baru sekitar satu-dua generasi, dan. Berbahasa Tionghoa. Akan tetapi dengan terhentinya imigrasi dari daratan Tiongkok, jumlah Tionghoa totok semakin menurun, dan keturunan totok sudah mengalami peranakanisasi. Menurut hukum kolonial, hak orang-orang Tionghoa peranakan sebagai warga negara lebih besar daripada orang-orang totok.

Pada tahun 1907 dikeluarkan undang-undang yang memperbolehkan orang Tionghoa memperoleh status Eropa. Tahun 1908 didirikan *Hollandsche-Chineesche School* (HCS), yaitu sekolah berbahasa Belanda untuk anak-anak Tionghoa. Mereka yang pernah mendapatkan pendidikan ini dan keturunan para opsir menjadi pemimpin orang Tionghoa. Tahun 1910 diberlakukan undang-undang Kaula Negara Belanda (*Wet op het Nederlandsch Onderdaanschaap/WNO*). Menurut undang-undang ini, orang Tionghoa peranakan dianggap sebagai orang Belanda. Tahun 1917, orang Tionghoa yang berstatus Eropa berhak memilih calon anggota *Volksraad* (Dewan Rakyat).

Kadang terjadi seorang yang beretnis Jawa lebih mahir berbahasa Mandarin, sementara orang Tionghoa di Surakarta sudah tidak banyak lagi yang paham bahasa Mandarin. Sebaliknya, ada etnis Tionghoa di Surakarta yang paham dan mengetahui cerita wayang, sementara orang Jawa sendiri sudah banyak yang tidak memahami cerita wayang.

Pada golongan menengah ke bawah, baik pada etnis Tionghoa

maupun Jawa lebih sering terjadi perkawinan campur, tetapi pada golongan atas jarang terjadi.

Kota Surakarta merupakan kota yang rawan karena dari sinilah bermula kerusuhan antar Tionghoa pada akhir November 1980, yang kemudian merembet ke kota lain di Jawa Tengah. Hal ini disebabkan karena Kota Surakarta merupakan kumpulan multi etnik yaitu Jawa, Tionghoa dan Arab. Daerahnya yang sempit dan jumlah penduduk yang padat menyebabkan kota ini rawan dalam hal SARA. Berbeda dengan di kota Semarang, sekarang di Surakarta tidak ada tempat yang bisa disebut pecinan. Masyarakat Tionghoa tempat tinggalnya menyebar ke seluruh Kota Surakarta berbaur dengan penduduk setempat.

Kerusuhan Mei 1998 membuktikan ikatan antara warga keturunan Tionghoa dan penduduk asli. Masyarakat yang tinggal di Jl. Cut Nyak Din misalnya masyarakatnya bekerja sama membuat barikade dan penjagaan di ujung-ujung jalan agar kerusuhannya tidak merembet ke daerah mereka. Baik masyarakat Tionghoa atau masyarakat setempat saling bergotong royong, yang laki-laki menjaga, yang wanita memasak bersama untuk kebutuhan bersama. Ada yang menyumbang bahan makanan dan lain-lain. Tempat-tempat yang mengalami kebakaran biasanya di jalan-jalan besar, yang sedikit masyarakat pribuminya.

## **A.2. Organisasi Sosial Masyarakat Tionghoa Organisasi di Surakarta**

Pada tahun. 1920-an orang-orang Tionghoa di Surakarta telah

memiliki sejumlah organisasi sosial kemasyarakatan. Organisasi-organisasi yang sudah ada sejak tahun 1920-an antara lain: Siang Boe Tjong Hwee, Tiong Hoa Hwee Koan (THHK), Kok Sia Hwee, Kong Tong Hoo, Poen Sing Hwee, Hua Chiao Tsing Nien Hui (HCTNH), Hiang Gie Hwee, Giok Tiong Hwee, Tiong Lian Tjong Hwee, Sam Ban Hien, Hoo Hap, Bin Hak haw, Hwa Kiauw Kong Hak, Tay Tong Hwe, Giok Hiong, Kioe Gie Tjien Hwee dan Kok Bin Tong.

Selama masa pemerintahan Orde Baru, Perkumpulan Masyarakat Surakarta adalah satu-satunya organisasi sosial kemasyarakatan Tionghoa yang tetap diberi hak hidup oleh pemerintah. Organisasi sosial masyarakat Tionghoa di Surakarta yang muncul pasca kerusuhan 1998 adalah kelompok-kelompok semacam paguyuban yang didasarkan atas asal-usul leluhurnya, dan komunitas dagang sejenis.

Kelompok terbesar di Surakarta adalah Hokkian (terdiri atas pedagang-pedagang hasil bumi dan toko besi) yang tergabung dalam perkumpulan Hoo Hap. Berikutnya kelompok dari suku Hokjia (yang anggotanya terdiri atas semua orang Tionghoa pedagang kain Pasar Klewer). Kemudian Himpunan Fuqing yang anggotanya terdiri atas masyarakat Tionghoa yang leluhurnya berasal dari daerah Fuqing, Tiongkok. Kemudian disusul kelompok suku Hakka (para pedagang kelontong dan alat-alat rumah tangga). Berikutnya kelompok-kelompok yang lebih kecil seperti dari suku Hin Hua (kelompok pedagang otomotif- motor dan mobil), Hok Ciu (kelompok pedagang emas),

Kwong Fu (kelompok pedagang meubel), dan Hope (kelompok tukang gigi). Di antara organisasi-organisasi sosial tersebut hanya Perkumpulan Masyarakat Surakarta (PMS) yang merupakan organisasi Tionghoa yang mengalami perubahan karena pengurusnya sekarang merupakan campuran orang Tionghoa dan orang Jawa.<sup>28</sup>

### **A.3. Hukum Perdata Materil bagi orang Tionghoa**

Pasal 131 ayat (2) sub b “ *Indische Staatsregeling* “ menyebutkan bagi golongan orang Indonesia (asli), golongan Timur Asing dan bagian-bagian dari golongan-golongan orang tersebut berlaku peraturan-peraturan hukum yang didasarkan atas agama-agama dan kebiasaan-kebiasaan mereka. Jadi Pasal 131 I.S. membolehkan juga kepelbagaian hukum bagi golongan-golongan rakyat dan bagian-bagiannya yang berbagai-bagai itu. Dalam hal kepelbagaian hukum, untuk orang Eropa berlaku asas konkordansi dan untuk orang Indonesia dan Timur Asing asas penghormatan hukum adatnya.<sup>29</sup>

Untuk hukum orang Timur Asing, Pasal 131 I.S. memberikan petunjuk-petunjuk yang sama seperti untuk hukum orang Indonesia. Sudah dalam perundang-undangan tahun 1848 untuk orang Timur Asing yang waktu itu masih “dipersamakan dengan Bumiputera“, terdapat ketentuan yang sama seperti untuk orang Indonesia. Menurut Pasal 11 “*Algemene Bepalingen van*

---

<sup>28</sup> Liem Yoe Bing, wawancara tanggal 10 Februari 2008

<sup>29</sup> R. Soepomo, *Sistem Hukum di Indonesia : Sebelum Perang Dunia II*, Cet. 14, Jakarta, Pradnya Paramita, 1991, hal 106-107

*Wetgeving*“ untuk golongan orang Tionghoa, Arab dan sebagainya berlaku hukum adatnya sendiri, kecuali dalam hukum Eropa, aturan-aturan undang-undang lainnya, diperlakukan terhadap mereka itu.

Tentang pertanyaan hukum adat manakah yang dimaksud, hukum adat tanah asal (misalnya Tiongkok jika mengenai orang Tionghoa) ataukah hukum adat orang Tionghoa, Arab dan sebagainya yang telah tumbuh di “Hindia Belanda“ terdapat perbedaan pendapat. Tetapi akhirnya yurisprudensi memutuskan bahwa hukum adat Indo-Tionghoa atau Indo-Arablah yang hendak diperlakukan.

Suatu penerobosan yang penting sekali terhadap berlakunya hukum adat orang Timur Asing itu diadakan oleh pembentuk ordonansi dalam Staatsblad 1855 Nomor 79. Sebab dalam Staatsblad itu hukum perdata Eropa terkecuali hukum keluarga dan hukum waris dalam hal tiada surat wasiat, diperlakukan terhadap semua orang Timur Asing di Jawa dan Madura.

Akan hukum perdata materiil dari orang Tionghoa, semula bagi mereka berlaku juga ordonansi dalam Staatsblad 1855 Nomor 79, akan tetapi dengan Staatsblad 1917 Nomor 129, yang mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1919, diperlakukan peraturan baru tentang hukum perdata materiil dari orang Tionghoa itu, dalam daerah-daerah mana juga sama-sama berlaku ordonansi Staatsblad 1855 Nomor 79 yang telah disebut beberapa kali tadi. Ordonansi Staatsblad 1855 Nomor 79 ini semenjak itu tidak berlaku lagi untuk orang Tionghoa. Dengan ordonansi Staatsblad 1924 Nomor 557, yang mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1925, daerah berlakunya ordonansi tahun 1927 diperluas

meliputi seluruh Hindia Belanda, kecuali dalam karesidenan Kalimantan Barat, di mana itu baru diperlakukan pada tanggal 1 September 1925 (Staatsblad 1925 Nomor 92).

Hukum perdata dan hukum dagang Eropa seluruhnya diperlakukan terhadap orang Tionghoa, dengan pengecualian beberapa hal, terhadap mana tidak berlaku hukum adat mereka. Melainkan peraturan-peraturan undang-undang istimewa yang tercantum dalam ordonansi Staatsblad 1917 Nomor 129 jo. Staatsblad 1924 Nomor 557.

Dalam ordonansi itu ditetapkan ketentuan-ketentuan istimewa tentang perserikatan Tionghoa (yang disebut kongsi), tentang pengangkatan anak dan masih beberapa aturan lain lagi untuk orang Tionghoa. Lagi pula terdapat peraturan khusus tentang Pencatatan Jiwa untuk orang Tionghoa (Ordonansi tanggal 29 Maret 1917, Staatsblad 1917 Nomor 130).

Sebagai akibat diperlukannya hukum perdata Eropa dan ketentuan undang-undang lain-lain yang bersifat hukum materiil maka hukum perdata adat orang Tionghoa tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.<sup>30</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dari para responden, penulis menemukan dalam bahwa masih banyak masyarakat Tionghoa di kota Surakarta yang pelaksanaan pembagian warisannya secara adat. Berdasarkan Pasal 131 ayat (2) sub b I.S. maka orang Tionghoa di Indonesia terdiri dari Tionghoa yang sudah berstatus Eropa dan yang

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hal. 115-118

masih berstatus asli dari Tiongkok sehingga termasuk dalam golongan Timur Asing yang memungkinkan berlaku juga asas penghormatan hukum adatnya. Sehingga dalam hukum warisnya dapat menggunakan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat Tionghoa.

## **B. Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan secara Adat pada Masyarakat Tionghoa di Kota Surakarta**

Pada dasarnya dalam susunan masyarakat yang bersifat keorangtuan (*parental*) atau yang menarik garis keturunan dari dua sisi, yaitu dari pihak ayah dan dari pihak ibu (*bilateral*), tidak membedakan kedudukan anak laki-laki maupun anak perempuan sebagai waris. Baik anak laki-laki maupun anak perempuan berhak mendapat bagian warisan dari orang tuanya

Kecenderungan sifat kewarisan *parental/bilateral* adalah melaksanakan sistem individual, di mana harta warisan itu terbagi-bagi pemilikannya kepada para waris. Sistem kewarisan individual *parental/bilateral* ini yang terbanyak dianut oleh bangsa Indonesia, seperti berlaku di Aceh, Melayu (Sumatra Utara), Sumatra Selatan, di pulau Jawa dan Madura, di Kalimantan dan Sulawesi. Dan belakangan ini banyak pula dilaksanakan oleh keluarga-keluarga modern, yang berlatar belakang kemasyarakatan unilateral (*patrilineal* atau *matrilineal*). Seperti dalam masyarakat Tionghoa di Surakarta, dulu masyarakat Tionghoa menganut sistem kekerabatan *patrilineal* kemudian mengalami perubahan menjadi menganut sistem kekerabatan *parental*. Karena sistem kekerabatan

mempengaruhi sifat kewarisan maka dari sifat kewarisan *patrilineal* berubah menjadi sifat kewarisan *parental*. Jadi sistem hukum yang dipakai dalam masyarakat Tionghoa di Surakarta yaitu menggunakan sistem hukum adat Indo-Tionghoa atau Tionghoa peranakan yang lebih cenderung pada hukum adat Jawa yang bersifat *parental*

### **1. Anak Laki-laki dan Anak Perempuan**

Dulu pada masyarakat Tionghoa hanya anak laki-laki yang mempunyai hak waris sedangkan anak perempuan tidak dengan alasan bila anak perempuan menikah maka ia ikut keluarga suami.

Sekarang pada masyarakat Tionghoa di Surakarta kedudukan anak pria dan anak wanita sebagai waris dari orang tuanya mempunyai hak yang sama untuk mendapat pembagian warisan, dengan pengertian bahwa hak yang sama antara anak pria dan wanita belum berarti akan mendapat pembagian yang sama. dikarenakan barang-barang warisan itu jenis dan keadaannya yang tidak sama, adat setempat yang tidak sama. Sehingga pada masyarakat Tionghoa di Surakarta pada umumnya pembagian waris berdasarkan kesepakatan bersama keluarga, untuk menentukan apakah pembagian sama rata, atau siapakah yang berhak dan wajib memperoleh bagian lebih.<sup>31</sup>

Sedangkan pada masyarakat Tionghoa Muslim karena adanya pengaruh agama Islam, maka pembagian warisnya adalah *sepikul*

---

<sup>31</sup> Rika, wawancara tanggal 8 Februari 2008

*segendongan* dimana bagian anak laki-laki  $\frac{2}{3}$  dan bagian anak perempuan  $\frac{1}{3}$  dari seluruh jumlah warisan orang tua, tetapi dalam masyarakat Tionghoa Muslim sendiri juga sering terjadi pembagian berdasarkan kesepakatan bersama keluarga biasanya hal ini terjadi atas inisiatif ahli waris laki-laki.

Pada masyarakat Tionghoa di Surakarta ada tiga jenis harta yaitu sebagai berikut:

- a. harta bawaan dari suami/ istri yang berasal dari orang tua mereka atau milik mereka sendiri yang dibawa ketika perkawinan (misalnya perhiasan, keris).
- b. harta pemberian/hadiah yang diperoleh suami/ istri dari orang tua atau kerabat pada saat perkawinan (beberapa bidang tanah), yang menjadi milik bersama untuk keperluan rumah tangga dan anak-anak.
- c. harta bersama (pencarian) suami istri selama ikatan perkawinan.

Ketiga macam harta tersebut apabila orang tua wafat adalah harta warisan yang akan terbagi-bagi kepada para ahli waris dengan berpedoman pada kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat Tionghoa.

Sekarang pemujaan abu leluhur sangat jarang karena mayoritas masyarakat Tionghoa di Surakarta beragama Kristen atau Katholik. Dulu pewarisan pengurusan abu leluhur hanya oleh anak laki-laki tertua, tetapi sekarang dimungkinkan pewarisan pengurusan abu leluhur pada anak perempuan. sehingga suaminya yang harus ikut tinggal di rumah orang tuanya secara *uxorilokal* (laki-laki yang keluar dari keluarga sendiri dan

menetap pada keluarga istri). Dengan naiknya kedudukan wanita, tidak ada kecenderungan lagi untuk memiliki anak laki-laki. Sehingga jika hanya punya anak perempuan tidak ada keharusan untuk mengangkat anak laki-laki.<sup>32</sup>

Kebiasaan mewariskan rumah gede (rumah peninggalan keluarga besar) sudah sangat jarang ada karena pada umumnya pada saat pembagian waris rumah tersebut dijual untuk dibagi rata. Jika masih ada rumah gede dulu yang biasanya pengurusan diberikan kepada anak laki-laki tertua, sekarang dimungkinkan diberikan pada anak terlama yang tinggal bersama orang tua, tidak pandang anak laki-laki atau anak perempuan, anak tertua atau termuda.

Kebiasaan yang masih bertahan adalah kebiasaan memberi perhiasan kepada anak perempuan biasanya oleh ibunya walaupun sekarang ini sulit untuk disebut perhiasan keluarga karena biasanya perhiasan itu baru dibeli atau jika perhiasan milik ibu sendiri akhirnya dijual untuk membelikan perhiasan yang disukai karena modelnya sudah ketinggalan jaman. Kecuali jika perhiasan itu memiliki nilai sejarah terkadang dipertahankan.<sup>33</sup>

Sekarang keluarga Tionghoa terutama Tionghoa peranakan tidak membedakan hak waris antara anak pria dan anak wanita, kedua jenis anak ini mempunyai hak yang sama, berhak mendapat perlakuan, pendidikan,

---

<sup>32</sup> Mak Hok, wawancara tanggal 2 Februari 2008

<sup>33</sup> Wak Yan, wawancara tanggal 17 Februari 2008

persediaan keperluan hidup yang sama. Dalam hal terakhir ini tidak terkecuali pemberian bekal pembentukan keluarga baru atau pembagian harta peninggalan orang tua. Sebaliknya mereka punya kewajiban yang sama pula. Sepeninggal kedua orang tua jika keluarga masih belum mentas semua, anak perempuan atau anak laki-laki tertua mungkin menjadi pengganti orang tua sebagai kepala keluarga.

Pada masyarakat adat Tionghoa yang pertama berkedudukan sebagai ahli waris adalah anak-anak pria dan wanita serta keturunannya (cucu-cucunya). Anak yang masih dalam kandungan seorang ibu juga menjadi ahli waris, asal saja waktu anak itu lahir ia dalam keadaan hidup. Begitu pula terhadap anak yang lahir hidup dari ibunya yang sedang mengandung ketika ayah kandungnya wafat, ia adalah ahli waris dari ayahnya.

Berdasarkan hasil wawancara dari para responden, penulis menemukan bahwa dalam masyarakat Tionghoa peranakan di Surakarta pada dasarnya hak dan bagian ahli waris anak lelaki dan anak perempuan tidak berbeda atau sama terhadap harta peninggalan orang tuanya, baik yang berasal dari harta bawaan maupun harta pencarian orang tuanya. Tapi terkadang dalam pembagian warisan ada yang melepaskan hak warisnya, dan ada yang mendapatkan bagian lebih karena merawat orang tua.

## **2. Anak Tidak Sah**

Seperti halnya dalam masyarakat patrilineal atau matrilineal, begitu pula dalam masyarakat parental/ bilateral, anak yang lahir dari perkawinan

ayah dan ibunya yang tidak sah menurut agama tidak berhak sebagai ahli waris dari orang tuanya. Anak yang tidak sah itu hanya mungkin mewarisi dari ibu atau kerabat ibunya, karena sebagaimana dalam Pasal 43 (1) UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 ia hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Pada masyarakat Tionghoa di Surakarta masih banyak terjadi penyimpangan dari apa yang dikatakan di atas, dikarenakan bagaimanapun juga ia merupakan darah daging pewaris sendiri maka dengan welas kasih dan kerelaan, sehingga anak tidak sah tidak dibedakan kewarisannya dengan anak-anak yang sah, atau setidak-tidaknya mereka masih diberi bagian dari harta warisan orang tuanya meskipun mereka bukan waris<sup>34</sup>.

### **3. Anak Angkat**

Dulu sistem kekerabatan masyarakat Tionghoa menganut garis keturunan patrilineal. Karena itu, kehadiran anak laki-laki begitu diharapkan orang Tionghoa. Jika seseorang tidak punya anak laki-laki, tidak jarang ia mengambil anak angkat. Biasanya yang diambil adalah anak dari sanak keluarga terdekat. Mereka khawatir keluarganya akan hilang karena nama keluarga hanya melekat pada anak laki-laki. Hubungan anak angkat dengan orang tua kandung putus.

Sekarang anak laki-laki dan anak perempuan sama saja sehingga tidak ada kewajiban mengangkat anak laki-laki sebagai penerus nama

---

<sup>34</sup> Bun Siang, wawancara tanggal 12 Februari 2008

keluarga. Hubungan anak angkat dengan orang tua kandung tidak putus. Pada masyarakat Tionghoa di Surakarta, orang tua yang tidak mempunyai anak kandung, tetapi mempunyai anak angkat, maka anak angkat yang berkelakuan baik terhadap orang tua angkat mendapat warisan dari orang tua angkatnya. Jika orang tua angkat mempunyai anak kandung dan anak angkat, maka dalam pewarisan ada anak kandung yang akan mendapat lebih banyak dari anak angkat, dikarenakan anak angkat itu masih tetap dapat mewaris dari orang tua kandungnya. tetapi ada pula anak kandung yang mendapat bagian yang sama dengan anak angkat, hal ini tergantung orang tua angkatnya.<sup>35</sup>

Dalam hal ini menurut putusan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 6 Oktober 1937 (T. 148: 307) dikatakan bahwa “anak angkat menurut hukum adat tetap berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya sendiri. Tetapi hak waris, anak angkat tersebut terbatas pada harta warisan orang tua angkat yang berasal dari harta pencarian bukan harta pusaka”, sebagaimana putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 24 Mei 1958 No. 82 K/ Sip/ 1957 menyatakan, “anak kukut (anak angkat) tidak berhak mewarisi barang-barang pusaka; barang-barang ini kembali kepada waris keturunan darah”.

Kemudian putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 18 Maret 1959 No. 37 K/ Sip/ 1959 menyatakan “menurut hukum adat yang berlaku di Jawa Tengah anak angkat hanya diperkenankan mewaris harta gono-gini

---

<sup>35</sup> Ws. Adjie Chandra, Wali Litang MAKIN Solo, wawancara tanggal 23 April 2008

dari orang tua angkatnya, sedang terhadap barang pusaka (barang asal) anak angkat tidak berhak mewarisinya”. Begitu pula putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 15 Juli 1959 No. 182 K/ Sip/ 1959 mengatakan “anak angkat berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya yang tidak merupakan harta yang diwarisi oleh orang tua angkat tersebut”.

#### **4. Waris dengan Hibah Wasiat**

Ada kalanya bagi seorang pewaris yang sudah berumur lanjut, atau karena sudah mulai sakit-sakitan, berpesan kepada para anggota keluarganya agar sebagian dari harta yang akan ditinggalkannya kelak apabila ia wafat dapat diberikan kepada seseorang. Pesan kewarisan itu disampaikan dengan lisan atau dengan tulisan di hadapan para anggota keluarganya, dan pesan tersebut akan berlaku setelah pewaris tersebut wafat. Kepada anak wanita biasanya orang tua menghibahkan bangunan rumah, ternak atau barang perhiasan. Hibah wasiat ini dapat diterjemahkan sebagai pemberian dengan pengertian bahwa pemberian itu baru berlaku sesudah penghibah (ayah/ibu) wafat. Jadi hak milik baru beralih pada anak setelah penghibah wafat. Biasanya hal ini tergantung kesepakatan para ahli waris dalam pelaksanaannya. Masyarakat Tionghoa di Surakarta mempunyai tradisi yaitu wasiat atau pesan terakhir orang tua sedapat mungkin harus berusaha dipenuhi, hal ini karena dalam masyarakat Tionghoa, prinsip kepatuhan terhadap orang tua sangat penting.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Djoko Sularjo, wawancara tanggal 16 Februari 2008

Di samping itu dikenal pula suatu sistem pengalihan harta kepada para waris yang dalam istilah Jawa disebut 'lintiran' (pengalihan), yaitu pemindahan dan pengalihan bendanya telah berlaku sejak pewaris masih hidup, malahan ketika pewaris masih kuat tenaganya. Sistem lintiran ini berlaku terutama yang sudah menjadi adat bahwa orang tua selalu menyediakan dan memberikan hartanya sebagai modal kehidupan bagi setiap anaknya yang sudah kawin dan akan hidup mandiri. Jadi pengalihan hak miliknya sudah berlaku ketika pewaris masih hidup, baik terhadap anak kandung, atau terhadap anak angkat atau mungkin juga orang lain. Hal ini juga dikenal dalam masyarakat Tionghoa di Surakarta

Jadi lintiran kebanyakan berlaku bagai anak-anak yang baru hidup berrumah tangga untuk bekal hidup mereka, sebagai harta bawaan ke dalam perkawinan. Pengalihan harta dengan lintiran itu biasanya tidak dapat ditarik kembali, kecuali jika lintiran itu diberikan bukan kepada para ahli waris anak, tetapi kepada saudara-saudara pewaris.

Di dalam pemberian bekal dari sebagian harta peninggalan itu ada kalanya jenis harta yang diberikan kepada anak lelaki berbeda dengan anak perempuan, atau mungkin juga tidak dibedakan bergantung pada pertimbangan orang tua (pewaris) menurut kesediaan, keadaan dan kemampuannya waktu itu.

## **5. Waris Janda/ Duda**

Pada umumnya menurut hukum adat dalam masyarakat yang bersifat parental/ bilateral janda atau duda, antara yang satu dan yang lain

tidak saling mewarisi. Tetapi janda atau duda apabila salah satu teman hidupnya wafat, maka yang masih hidup dapat tetap menguasai harta peninggalan untuk kebutuhan biaya hidupnya dan memelihara anak-anaknya.

Dulu dalam masyarakat Tionghoa karena menganut sistem patrilineal, maka keluarga besar almarhum suami berkewajiban memberi nafkah pada si janda. Sekarang dalam masyarakat Tionghoa peranakan di Surakarta janda atau duda berhak menguasai harta peninggalan suami atau istri. Ia berhak mengurus dan juga membagi-bagi harta peninggalan sesegera anak-anak mereka memerlukannya bagi kehidupannya. Apalagi terhadap harta benda keluarga.<sup>37</sup> Dalam pembagian itu mungkin janda atau duda mengambil pelbagai sikap yang merupakan aturan yang umum sebagai berikut:

- a. ia tidak mengambil bagian dari harta peninggalan atau harta benda keluarga, semua dibagi-bagikan kepada anak, kemudian ia turut salah seorang anak atau berganti-ganti menurut kesenangan kepada siapa ia akan turut.
- b. ia tidak mengambil bagian tetapi ia menerima hasilnya.
- c. ia mengambil sebagian dari harta peninggalan atau dari harta benda keluarga untuk kehidupannya. Mungkin bagian itu diusahakan sendiri, mungkin pula dipercayakan kepada salah seorang anak.
- d. ia mengambil bagian seperti ditunjuk oleh yang meninggal.

---

<sup>37</sup> Mei Lin, wawancara tanggal 28 Januari 2008

Dalam perkembangannya tampak gejala yang menganggap janda/duda adalah waris dari suami/istri yang wafat. Sehingga janda/duda dapat mewaris harta peninggalan yang berasal dari 'gana' dan 'bagian gano-gini'. Hal tersebut dikarenakan pertimbangan sebagai berikut:

- a. untuk menghindari terjadinya perselisihan anak-anak, terutama jika kemudian janda/duda kawin lagi.
- b. untuk kepastian hukum, karena banyak terjadi setelah harta tersebut di tangan orang tua menjadi terlantar.
- c. karena pengaruh hukum perdata barat di mana janda/duda merupakan waris dari suami/ istri yang meninggal.

Perkembangan kedudukan janda/duda yang semula hanya sebagai penguasa atas harta peninggalan suami/istri yang wafat, dan bukan merupakan ahli waris antara satu dan lainnya, tetapi kemudian berubah menjadi ahli waris antara yang satu dan yang lain, nampak pada putusan-putusan Mahkamah Agung R.I. sebagaimana digambarkan oleh Prof. IGN. Sugangga, S.H. sebagai berikut:

- a. Putusan MARI tanggal 11 Februari 1959 No. 387 K/ Sip/ 1958 menyatakan bahwa, "Tidaklah tepat putusan *yudex facti*, bahwa janda harus menerima hanya sepertiga bagian dari harta gono-gini, oleh karena kalangan masyarakat di Jawa Tengah sudah makin lama makin meresap perasaan yang dipandang adil berdasarkan sama-sama ikut sertanya para wanita dalam perjuangan nasional, bahwa seorang janda layak mendapat separuh dari harta gono-gini, sehingga hal ini telah

menjadi pertumbuhan adat di Jawa Tengah”. Putusan ini diperkuat dengan tiga putusan MARI tanggal 25 Februari 1959, 7 Maret 1959 dan 9 April 1960.

- b. Putusan MARI tanggal 8 Juli 1959 No. 187 K/ Sip/ 1960 yang menyatakan bahwa, “Selama seorang janda belum kawin lagi, barang-barang gono-gini yang dipegang olehnya tidak dapat dibagi-bagi, guna menjamin kehidupannya”.
- c. Putusan MARI tanggal 2 September 1960 No. 302 K/ Sip/ 1960 yang menyatakan bahwa berdasarkan alasan tersebut ditambah dengan peninjauan sehari-hari dari Mahkamah Agung perihal isi hukum adat tentang warisan sekarang di seluruh Indonesia. Mahkamah Agung berkesimpulan bahwa hukum adat di Indonesia perihal warisan mengenai seorang janda perempuan selalu merupakan ahli waris terhadap barang asal dari suaminya dalam arti, bahwa sekurang-kurangnya dari barang asal itu sebagian harus tetap berada di tangan janda sepanjang perlu untuk hidup secara pantas sampai ia meninggal dunia atau kawin lagi. Dipertegas lagi dengan putusan-putusan tertanggal 26 Oktober 1960 dan tertanggal 8 November 1960.
- d. Putusan MARI tanggal 27 Desember 1961 No. 301 K/ Sip/ 1961, yang menyatakan bahwa seorang janda adalah ahli waris dari almarhum suaminya, demikian berhak atas bagian dari barang asal dari suaminya, bagian mana adalah sama dengan bagian anak kandung dari suaminya.

- e. Putusan MARI tanggal 14 Juni 1968 No. 100 K/ Sip/ 1969 yang menyatakan bahwa mengingat pertumbuhan masyarakat pada dewasa ini yang menuju ke arah persamaan kedudukan antara pria dan wanita, dan penetapan janda sebagai ahli waris telah merupakan yurisprudensi yang dianut oleh Mahkamah Agung, maka sudahlah tepat dan benar pertimbangan dan putusan Pengadilan Tinggi dalam perkara ini.

#### **6. Waris Orang Tua, Paman, Saudara**

Pada masyarakat Tionghoa peranakan di Surakarta yang bersifat parental/ bilateral yang berhak sebagai ahli waris adalah anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan. Jika anak sudah wafat, maka yang tampil menggantikan adalah cucu-cucu lelaki dan perempuan dan seterusnya ke bawah. Jika para waris ke bawah sudah tidak ada barulah ditampilkan hak waris menurut garis keturunan ke atas, dan apabila juga para waris ini sudah tidak ada, maka barulah ditampilkan para waris menurut garis keturunan ke samping.

#### **7. Penangguhan Warisan**

Ada kemungkinan terjadi penangguhan pembagian harta peninggalan para waris, atau diantara para ahli waris pada masyarakat Tionghoa di Surakarta, dikarenakan sebagai berikut:

- a. Semua atau pembagian harta peninggalan masih tetap dikuasai oleh orang tua (duda/janda) yang masih hidup, sehingga pembagian harta peninggalan ditangguhkan pembagiannya sampai duda/janda itu meninggal,

- b. Kesatuan harta masih perlu dipertahankan untuk pemeliharaan para waris yang belum dewasa atau diantara waris dalam keadaan belum mampu untuk melakukan perbuatan hukum (kesehatannya terganggu, dan sebagainya),
- c. Harta peninggalannya terlalu sedikit sedangkan para warisnya banyak, sehingga dititipkan kepada waris atau anggota keluarga yang menguasainya,
- d. Karena adanya wasiat dari pewaris,
- e. Karena diantara waris belum hadir dalam pertempuran yang diadakan para waris dan belum diketahui alamatnya, sehingga bagiannya dijadikan ‘gantungan’ yang dititipkan kepada salah seorang waris,
- f. Karena kesepakatan bersama para waris.<sup>38</sup>

## **8. Waris Puhah**

Kemungkinan punahnya suatu keluarga di dalam kehidupan masyarakat dapat terjadi dikarenakan bencana alam (gunung meletus, bahaya banjir, bahaya penyakit dan lain-lain) atau dikarenakan pewaris mati/ hilang tidak diketahui sedangkan ia meninggalkan harta tanpa ada lagi waris yang akan mengurus dan menerima warisan itu. Dalam masyarakat Tionghoa di Surakarta hal ini jarang terjadi. Namun jika sampai terjadi maka Balai Harta Peninggalan berperan untuk mengurus harta peninggalan tersebut. Balai Harta Peninggalan mengurus harta untuk

---

<sup>38</sup> Wak Yan, wawancara tanggal 17 Februari 2008

melunasi hutang-hutang si yang meninggal dengan memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Kejaksaan Negeri dan Balai juga harus memberi pengumuman melalui beberapa media untuk mengusut ahli waris waktu untuk memenuhi panggilan tersebut adalah 3 (tiga) tahun, jika tidak ada yang mengakuinya maka harta tersebut akan menjadi milik negara.

### **C. Cara Penyelesaian Sengketa Pewarisan Secara Adat Pada Masyarakat Tionghoa di Kota Surakarta**

Apabila terjadi perselisihan dalam pembagian harta peninggalan di masa sekarang terutama di kota Surakarta, dimana sudah tidak ada yang bisa disebut tetua adat Tionghoa dan peradilan adat Tionghoa<sup>39</sup>, maka jalan penyelesaiannya adalah sebagai berikut :

- a. Di selesaikan di antara para waris bersangkutan sendiri dengan mengadakan pertemuan (musyawarah) keluarga dibawah pimpinan pewaris yang masih hidup atau dipimpin anak tertua (lelaki), atau salah seorang di antara waris yang berwibawa dan bijaksana dari pihak ayah atau pihak ibu.
- b. Apa bila tidak ada kesepakatan di antara para waris mengenai hal yang di perselisihkan, maka pembicaraan ditangguhkan untuk beberapa waktu, untuk memberikan kesempatan para pihak berkonsultasi dan berkompromi di antara anggota waris yang satu dan yang lain, secara langsung atau dengan perantara.

---

<sup>39</sup> Kosasih S. Halim, Pengurus Himpunan Fuging Surakarta, wawancara tanggal 9 Januari 2008

- c. Dalam pertemuan berikutnya diberikan kemungkinan adanya campur angan pihak tetua keluarga (kakek, nenek) dan anggota keluarga (paman, bibi) yang berpengaruh sebagai penengah guna mencari jalan keluar dari perbedaan pendapat sehingga dapat menemukan titik temu yang disepakati bersama.
- d. Apa bila juga tidak tercapai kesepakatan dengan rukun dan damai antara para pihak, barulah perkaranya dengan terpaksa diajukan perkaranya kepada pengadilan negara (Pengadilan Negeri untuk Tionghoa non Muslim atau Pengadilan Agama untuk Tionghoa Muslim) untuk diputuskan oleh Hakim resmi. Usaha yang terakhir ini pada sebagian masyarakat merupakan perbuatan yang tercela, karena dapat berakibat pecahnya kerukunan hidup kekeluargaan.

Berdasarkan hasil wawancara pada para responden, jarang terjadi sengketa mengenai pembagian warisan pada masyarakat Tionghoa di Surakarta. Penulis hanya menemukan satu sengketa yang pernah terjadi yaitu kasus keluarga nona Ita. Dalam hukum adat dikenal warisan yang diberikan pada saat di pewaris masih hidup. Kakek nona Ika mempunyai enam anak. Pada saat ia masih hidup ia sering bilang pada salah satu anaknya, bahwa karena anak itu sudah memperoleh bagian warisan yang banyak pada saat si kakek masih hidup maka kekal jika si kakek meninggal maka anak tersebut tidak memperoleh bagian warisan lagi. Tapi setelah si kakek meninggal, anak tersebut tetap meminta bagian yang sama besar atas harta warisan yang masih ada setelah sang kakek meninggal. Penyelesaian dalam kasus keluarga Ibu Ita, karena tidak ingin bertengkar dan demi menjaga kerukunan keluarga,

saudara-saudaranya setelah diadakan pertemuan keluarga sepakat memutuskan membagi rata warisan tersebut dengan saudara yang sebenarnya sudah mendapat bagian warisan terlebih dahulu tersebut.

Pada dasarnya hubungan keluarga pada masyarakat Tionghoa sangat kuat karena sejak kecil orang Tionghoa sudah dididik untuk patuh dan berbakti pada orang tua, saudara yang lebih tua mempunyai kewajiban-kewajiban pada saudara yang lebih muda, saudara yang lebih muda harus tunduk dan hormat pada kakaknya. Sehingga jarang sekali terjadi perselisihan/sengketa terutama mengenai warisan pada masyarakat Tionghoa di Surakarta. Jika terjadi sengketa terutama mengenai warisan pada umumnya berusaha diselesaikan sendiri secara kekeluargaan dengan cara musyawarah yang terbatas dalam lingkup keluarga, jarang sekali sengketa mengenai pembagian warisan dibawa ke tingkat pengadilan karena masyarakat Tionghoa menganggap merupakan aib keluarga jika sampai ada perselisihan antara sesama keluarga hanya gara-gara soal warisan<sup>40</sup>

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan pembagian warisan secara adat pada masyarakat Tionghoa di Kota Surakarta adalah berdasarkan kesepakatan bersama keluarga (para ahli waris). Sedangkan dalam masyarakat Tionghoa peranan yang

---

<sup>40</sup> Ws. Adjie Chandra, Wali Litang MAKIN Solo, wawancara tanggal 23 April 2008

terasimilasi adat setempat dalam hal ini adat Jawa, menganut sistem kekerabatan parental, di mana kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan sama sehingga dalam pembagian waris hak anak laki-laki dan hak anak perempuan sama besarnya.

2. Pada masyarakat Tionghoa di Kota Surakarta, jarang ada sengketa pewarisan. Jika ada sengketa, maka cara penyelesaian sengketa pewarisan secara adat pada masyarakat Tionghoa di Kota Surakarta adalah dengan cara musyawarah yang terbatas dalam lingkup keluarga, dan berusaha agar penyelesaiannya tidak dibawa ke tingkat pengadilan, karena masyarakat Tionghoa menganggap merupakan aib keluarga jika sampai ada perselisihan antara sesama keluarga hanya gara-gara soal warisan.

## **B. Saran**

1. Bahwa hukum waris barat (BW) telah berusia lebih dari satu setengah abad, wajarlah kiranya untuk diperbarui (diganti) karena tidak praktis dan tidak sesuai dengan jiwa masyarakat Indonesia yang penuh kekeluargaan serta dapat menimbulkan perpecahan dalam keluarga
2. Bahwa masyarakat Tionghoa sebagai salah satu suku di Indonesia juga mempunyai hukum adat sendiri yang harus diakui keberadaannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Baqir Zein, *Etnis Cina Dalam Potret Pembahuran di Indonesia*, Cet.1, Jakarta, Prestasi Insan Indonesia, 2000
- Ali Affandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Bina Aksara, 1986
- Balai Harta Peninggalan Surabaya, *Balai Harta Peninggalan dan Beberapa Tugas Pokok dan Fungsinya*, Surabaya, 2005
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1997
- Hari Poerwanto, *Orang Cina Khek Dari Singkawang*, Yogyakarta, Komunitas Bambu, 2005
- Hermawan Wasita, dkk, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta, APTIK, 1990
- Hidayat Z. M., *Masyarakat dan Kebudayaan Tionghoa Indonesia*, Bandung, TARSITO, 1977
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Cet. 5, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1995
- , *Hukum Waris Adat*, Bandung, Alumni, 1983
- , *Hukum Waris Adat*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1999
- , *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu dan Hukum Islam*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1990
- H.B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Hukum Kuantitatif Bagian II*, Surakarta, UNSPress, 1988
- IGN. Sugangga, *Hukum Waris Adat*, Semarang, UNDIP, 1995
- Iman Sudiyat, *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 1987
- Ismuha, *Penggantian Tempat dalam Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1978
- Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Cet. 15, Jakarta, Djambatan, 2002
- Leo Suryadinata, *Negara dan Etnis Tionghoa : Kasus Indonesia*, Jakarta, Pustaka LP3ES Indonesia, 2002

- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta, Bumi Aksara, 1989
- Markhamah, *Etnik Cina : Kajian Linguistik Kultural*, Surakarta, Muhammadiyah Universitas Press, 2000
- Paulus Hariyono, *Menggali Latar Belakang Stereotip dan Persoalan Etnis Cina di Jawa Dari Jaman Keemasan, Konflik Antar Etnis Hingga Kini*, Ed. 1, Semarang, Mutiara Wacana, 2006
- Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Judimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990
- , *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983
- Rustopo, *Menjadi Jawa: Orang-orang Tionghoa dan Kebudayaan Jawa di Surakarta, 1985-1998*, Yogyakarta, Ombak, 2007
- R. Soepomo, *Sistem Hukum di Indonesia : Sebelum Perang Dunia II*, Cet. 14, Jakarta, Pradnya Paramita, 1991
- R. Subekti dan Tjitrosoeddiby, *Kamus Hukum*, 1989
- S.A. Hakim, *Hukum Adat (Perorangan, Perkawinan dan Pewarisan)*, Stensilan, 1983
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001
- Soerojo Wigjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta, Gunung Agung, 1985
- , *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta, CV. Haji Masagung, 1994
- Sulaiman B. Taneka, *Hukum Adat Suatu Pengantar Awal dan Prediksi Masa Depan*, Cet. 1, Bandung, E.esco, 1987
- Ter Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat (Begensilen en Stelsel Van Het Adatrecht)*, Terjemahan K. Ng. Soebakti Poeponoto, Jakarta, Pradnya Paramita, 1960
- Vasanti Puspa, *Kebudayaan Orang Tionghoa Indonesia*, Jakarta, Djambatan. 1996

## **B. Media Elektronik**

<http://id.wikipedia.org/wiki/Tionghoa-Indonesia>

## **C. Undang-undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Dasar 1945, Hasil Amandemen Ke-Empat, 10 Agustus 2002

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

